

**SKRIPSI**

**ANALISIS KAJIAN PERTAMA POTENSI PT. BANK ACEH  
SYARIAH MENJADI EMITEN DI PASAR MODAL  
SYARIAH**



Disusun Oleh:

ZULFAHRI  
NIM. 160602116

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
BANDA ACEH  
2020 M / 1442 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zulfahri

NIM : 160602116

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 September 2020

Yang Menyatakan,



Zulfahri

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Kajian Pertama Potensi PT. Bank Aceh Syariah Menjadi  
Emiten di Pasar Modal Syariah**

Disusun Oleh:

Zulfahri  
NIM. 160602116

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam  
Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Irham Fahmi, SE., M.Si  
NIP. 197212272008121001


Pembimbing II,



Ana Pitria, S.E., M.Sc  
NIP. 199009052019032019

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, *Rany*



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL  
SKRIPSI**

Zulfahri  
NIM. 160602116

Dengan Judul

**Analisis Kajian Pertama Potensi PT. Bank Aceh Syariah Menjadi  
Emiten di Pasar Modal Syariah**

Telah Diseminarkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis/ 27 Agustus 2020  
8 Muharram 1441 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Irham Fahmi, SE., M.Si  
NIP. 19721227 200812 1 001

Sekretaris,




Ana Pitria, S.E., M.Sc  
NIP. 19900905 201903 2 019

Penguji I



Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP. 19720428 199903 1 005


Penguji II



Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak  
NIDN. 2026028803

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag.  
NIP. 19640314 199203 1003



## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Zulfahri  
NIM : 160602116  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah  
E-mail : 160602116@student.ar-raniry.ac.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi  .....

Yang berjudul:

### **Analisis Kajian Awal Potensi PT. Bank Aceh Syariah Menjadi Emiten di Pasar Modal Syariah**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 27 Agustus 2020

Penulis  
  
Zulfahri

Pembimbing I  
  
Irham Fahmi, SE., M.Si  
NIP. 19721227 200812 1 001

Mengetahui,

Pembimbing II  
  
Ana Fitria, S.E., M.Sc  
NIP. 19900905 201903 2 019

## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S Ar-Ra’d : 11)*

*“Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan darinya suatu kesusahakan di Hari Kiamat” (HR. Muslim, no. 2699)*

Bismillahirrahmanirrahim,

dengan mengucapkan puji dan syukurkehadirat Allah SWT. Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT karena hanya kepadaNya kami menyembah dan kepadaNya kami mohon pertolongan.

Kupersembahkan karya ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku

Abang, Kakak dan adikku tersayang yang telah menjadi lampu penerang dikala diri ini berada dalam kelamnya kegelapan.

Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat, terkasih yang telah senantiasa menemani di kala senang maupun dikala susah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Tidak lupa shalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabat yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat dalam ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Kajian Pertama Potensi PT. Bank Aceh Syariah Menjadi Emiten di Pasar Modal Syariah**”. Skripsi ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, dan bantuan

dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr.Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Irham Fahmi, SE., M.Si dan Ana Fitria, S.E., M.Sc selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seri Murni, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Syarifuddin I.B dan Ibunda Yusrawati yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.

8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat istimewa Rian, Fikar, Ilham yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 27 Agustus 2020

Penulis,

جامعة الرانري

AR - RANI Zulfahri

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

## 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan | 16 | ط    | Ṭ     |
| 2  | ب    | B                  | 17 | ظ    | Z     |
| 3  | ت    | T                  | 18 | ع    | ‘     |
| 4  | ث    | Ṣ                  | 19 | غ    | G     |
| 5  | ج    | J                  | 20 | ف    | F     |
| 6  | ح    | H                  | 21 | ق    | Q     |
| 7  | خ    | Kh                 | 22 | ك    | K     |
| 8  | د    | D                  | 23 | ل    | L     |
| 9  | ذ    | Ẓ                  | 24 | م    | M     |
| 10 | ر    | R                  | 25 | ن    | N     |
| 11 | ز    | Z                  | 26 | و    | W     |
| 12 | س    | S                  | 27 | ه    | H     |
| 13 | ش    | Sy                 | 28 | ع    | ’     |
| 14 | ص    | Ṣ                  | 29 | ي    | Y     |
| 15 | ض    | Ḍ                  |    |      |       |

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي            | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai             |
| ◌َ و            | <i>Fathah dan wau</i> | Au             |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                 | Huruf dan Tanda |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| اَ/يَ            | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya | Ā               |
| يِ               | <i>Kasrah</i> dan ya                 | Ī               |
| يُ               | <i>Dammah</i> dan wau                | Ū               |

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup - RANIRY  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.  
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Zulfahri  
NIM : 160602116  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Kajian Pertama Potensi PT. Bank Aceh Syariah Menjadi Emiten di Pasar Modal Syariah  
Pembimbing I : Irham Fahmi, S.E., M.Si  
Pembimbing II : Ana Fitria, S.E., M.Sc

Penelitian ini untuk mengetahui Potensi PT. Bank Aceh Syariah Menjadi Emiten di Pasar Modal Syariah. Data yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Aceh, Broker Phintraco Sekuritas Aceh, Staf Officer Bursa Efek Indonesia (BEI) Aceh, PT. Bank Aceh Syariah dan Tokoh Ekonomi. Metode analisis yang digunakan menggunakan metode coding data hasil wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Bank Aceh Syariah memiliki potensi besar untuk menjadi emiten di Pasar Modal Syariah yang didasarkan atas potensi keuangan, potensi standar pelayanan, potensi kualitas sumber daya manusia dan potensi jaringan kantor.

**Kata Kunci:** *Potensi, PT. Bank Aceh Syariah, Emiten*



## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>                | <b>i</b>       |
| <b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....</b>                 | <b>ii</b>      |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>             | <b>iii</b>     |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>       | <b>iv</b>      |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....</b>         | <b>v</b>       |
| <b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>   | <b>vi</b>      |
| <b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>            | <b>vii</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                         | <b>viii</b>    |
| <b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b> | <b>xi</b>      |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                 | <b>xv</b>      |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                             | <b>xvi</b>     |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                           | <b>xix</b>     |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                          | <b>xx</b>      |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                         | <b>xxi</b>     |
| <br>  |                |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                      | <b>1</b>       |
| 1.1 Latar Belakang.....                             | 1              |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                            | 6              |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                          | 7              |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                         | 7              |
| 1.5 Sistematika Pembahasan.....                     | 8              |
| <br>  |                |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>                   | <b>10</b>      |
| 2.1 Pasar Modal .....                               | 10             |
| 2.1.1. Definisi Pasar Modal.....                    | 10             |
| 2.1.2. Jenis Pasar Modal.....                       | 12             |
| 2.1.3. Fungsi Pasar Modal.....                      | 14             |
| 2.1.4. Instrumen Pasar Modal Di Indonesia.....      | 15             |
| 2.1.5. Badan Pengawas Pasar modal.....              | 19             |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.1.6. Prinsip Syariah Pada Pembiayaan dan Investasi .....    | 20        |
| 2.1.7. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal ..... | 21        |
| 2.2 Emiten.....   | 23        |
| 2.2.1. Pengertian Emiten .....                                | 23        |
| 2.2.2. Sejarah Emiten .....                                   | 23        |
| 2.2.3. Pertumbuhan Emiten.....                                | 25        |
| 2.2.4. Syarat-Syarat Emiten .....                             | 27        |
| 2.2.5. Tujuan Emiten.....                                     | 27        |
| 2.2.6. Emiten yang sesuai dengan Prinsip Syariah .....        | 28        |
| 2.3 PT. Bank Aceh Syariah .....                               | 30        |
| 2.3.1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah.....             | 30        |
| 2.3.2. Kegiatan PT. Bank Aceh Syariah .....                   | 35        |
| 2.3.2.1 Penghimpunan Dana .....                               | 35        |
| 2.3.2.2 Penyaluran Dana .....                                 | 38        |
| 2.3.2.3 Pelayanan Jasa.....                                   | 39        |
| 2.4 Penelitian Terdahulu.....                                 | 40        |
| 2.5 Kerangka Berpikir .....                                   | 44        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                         | <b>46</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                                    | 46        |
| 3.2 Fokus Penelitian .....                                    | 47        |
| 3.3 Lokasi Penelitian.....                                    | 48        |
| 3.4 Jenis Data Penelitian.....                                | 48        |
| 3.5 Informan .....  | 48        |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data .....                             | 49        |
| 3.7 Teknik Pengolahan Data.....                               | 50        |
| 3.8 Teknik Analisis Data .....                                | 51        |


|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>54</b> |
| 4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....  | 54        |
| 4.2 Karakteristik Informan .....  | 54        |
| 4.3 Analisis Potensi PT. Bank Aceh Syariah untuk<br>melakukan <i>Initial Public Offering</i> (IPO) .....                      | 56        |
| 4.4 Analisis Potensi Keuangan PT. Bank Aceh Syariah<br>untuk menjadi Emiten di Pasar Modal .....                              | 62        |
| 4.5 Analisis Potensi Standar Pelayanan PT. Bank Aceh<br>Syariah untuk menjadi Emiten di Pasar Modal .....                     | 70        |
| 4.6 Analisis Potensi Kualitas Sumber Daya Manusia<br>(SDM) PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi Emiten<br>di Pasar Modal ..... | 75        |
| 4.7 Analisis Potensi Perluasan Jaringan Kantor PT. Bank<br>Aceh Syariah untuk menjadi Emiten di Pasar Modal .....             | 78        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>  | <b>80</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 80        |
| 5.2 Saran .....   | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>84</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>87</b> |



## DAFTAR TABEL

### Halaman

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Pertumbuhan Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah... | 5  |
| Tabel 2.1 Kerangka Penelitian Terdahulu .....             | 40 |
| Tabel 4.1 Karakteristik Informan dari Wawancara.....      | 55 |



## DAFTAR GAMBAR

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| Gambar 2.1 Kerangka pemikiran penelitian..... | 45             |



## DAFTAR LAMPIRAN

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| Lampiran 1. Wawancara dengan bapak Fatir Maulana<br>Perwakilan dari Broker Phintraco Sekuritas Aceh                  | 87             |
| Lampiran 2. Wawancara dengan Bapak Aulia yaitu Staf<br>Officer Bursa Efek Indonesia (BEI) Aceh .....                 | 91             |
| Lampiran 3. Wawancara dengan bapak Thasrif Murhadi yaitu<br>Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang<br>Aceh ..... | 95             |
| Lampiran 4. Wawancara dengan bapak Iwan Budiarta sebagai<br>Tokoh dan Ahli Pasar Modal Aceh .....                    | 102            |



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara memerlukan pembiayaan baik dari pemerintah dan masyarakat untuk dapat melancarkan roda perekonomian. Rendahnya nilai suku bunga perbankan menjadi sebuah alasan masyarakat untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi (*research for yield*) dengan cara bergabung kedalam dunia pasar modal sebagai sumber alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya kemasyarakat melalui pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.

Pasar modal merupakan tempat dimana berbagai perusahaan menjual saham (*stock*) dan obligasi (*bond*) dengan tujuan sebagai tambahan dana atau memperkuat dana perusahaan (Fahmi, 2009). Menurut Irsan (2004), pasar modal merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.

Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial (*financial nerve centre*) pada dunia ekonomi modern, bahkan perekonomian modern tidak mungkin dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisasi dengan baik. Selain itu, pasar modal juga dijadikan sebagai salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu negara. Jalloh (2009) mengatakan bahwa pasar keuangan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui mobilisasi sumber daya keuangan dan arus masuk modal. Pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan *return* yang paling optimal.

Pasar modal memiliki peranan yang penting terhadap perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (emiten). Dengan adanya pasar modal, pihak yang memiliki

kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan (*return*), sedangkan perusahaan (*issuer*) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa menunggu tersedianya dana operasional perusahaan. Pihak yang memerlukan dana (emiten) dapat menawarkan sekuritas dalam bentuk sekuritas industri, saham, obligasi, instrumen utang, utang, saham dalam perjanjian kolektif, kontrak berjangka kepada publik.

Menjadi emiten di pasar modal memiliki banyak manfaat diantaranya mendapatkan lebih banyak dana dari penjualan instrumen ekuitas di pasar modal, mudah untuk membuat penawaran penjualan dari instrumen modal, tidak ada terdakwa atau perjanjian oleh pembeli, investor atau pihak lain, meningkatkan ruang lingkup bisnis perusahaan serta dapat membantu meningkatkan struktur modal dan juga neraca perusahaan. Jumlah perusahaan yang memperoleh pernyataan efektif untuk menawarkan saham dan obligasi kepada masyarakat umum dari tahun 1977 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014 adalah 826 emiten termasuk 9 perusahaan publik yang tidak tercatat di bursa dengan total nilai emisi 1.031,55 triliun rupiah yang tersebar diberbagai sektor industry (BEI, 2014). Jumlah emiten di pasar modal terus berkembang, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengantongi *pipeline* aksi penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*) saham sebanyak 18 perusahaan. Dengan realisasi jumlah emiten baru yang hingga saat ini mencapai 26

emiten, maka potensi jumlah emiten baru sampai akhir 2020 mencapai 44 emiten. Banyak perusahaan, usaha patungan, perorangan, asosiasi atau kelompok organisasi yang memiliki potensi besar untuk dapat menjadi emiten di pasar modal, salah satunya adalah PT Bank Aceh Syariah.

PT. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan syariah yang berfungsi sebagai tempat untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat. Di tahun 2012 PT. Bank Aceh Syariah mampu menunjukkan posisinya sebagai bank ke sebelas terbesar di antara 26 BPD Nasional dalam hal total aset dan penghimpunan dana pihak ketiga. Sementara dalam hal penyaluran pembiayaan berada pada urutan ke-sepuluh, terkait laba dan modal inti PT. Bank Aceh Syariah berada pada urutan keenam dan ke-delapan BPD Nasional. Aset PT. Bank Aceh Syariah yang mencapai 13,49 triliun rupiah, meskipun hanya tumbuh 3,29% tetap merupakan indikasi yang baik dan bukti keberhasilan PT. Bank Aceh Syariah dalam mengimplementasikan kebijakan dan strategi bisnis tahun 2012. Tidak hanya dalam pertumbuhan aset, PT. Bank Aceh juga memiliki perkembangan yang sangat baik dalam hal potensi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan standar pelayanan.

Dalam mewujudkan PT. Bank Aceh Syariah sebagai *regional champion* pada tahun 2014, PT. Bank Aceh Syariah

berbenah diri untuk menjadi bank modern dengan memenuhi produk dan pelayanan terbaik kepada nasabah. Hingga akhir tahun 2012, kinerja PT. Bank Aceh Syariah mencatat hasil yang masih menggembirakan. Hal tersebut terbukti dari pertumbuhan pembiayaan yang dapat dilihat melalui tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah**

| Tahun | Jumlah Asset<br>(Rupiah) | Laba Sebelum<br>Pajak (Rupiah) |
|-------|--------------------------|--------------------------------|
| 2011  | 9,20 Triliun             | 351,57 Miliar                  |
| 2012  | 9,59 Triliun             | 476,72 Miliar                  |

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Aceh Syariah (2012).

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut diketahui bahwa pertumbuhan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah meningkat 4,29% yaitu dari 9,20 triliun rupiah tahun 2011 menjadi 9,59 triliun rupiah tahun 2012 dan sekaligus mendorong peningkatan jumlah asset sebesar 3,31% yaitu dari 13,05 triliun rupiah tahun 2011 menjadi 13,49 triliun rupiah tahun 2012. Laba sebelum pajak tahun 2012 meningkat sebesar 35,60% menjadi 476,72 miliar rupiah dari 351,57 miliar rupiah pada tahun sebelumnya. Rasio keuangan yang penting juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2011 terutama rasio kredit dan pembiayaan bermasalah (NPL), rasio efisiensi (BOPO), *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Net Interest Margin (NIM)* (Laporan Tahunan Bank

Aceh, 2012). Kemudian, setiap perusahaan yang ingin *Go public* harus memiliki struktur perusahaan yang diisi oleh orang-orang yang berkompoten, perusahaan sudah mendapatkan laba dan mempunyai asset nyata. Hal tersebut membuktikan bahwa PT. Bank Aceh Syariah memiliki kemajuan yang pesat dalam hal keuangan, standar pelayanan, kualitas SDM dan perluasan jaringan kantor sehingga memiliki potensi besar untuk menjadi emiten di pasar modal. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis tertarik ingin mengkaji lebih lanjut mengenai potensi yang dimiliki oleh PT. Bank Aceh tersebut dalam sebuah penelitian skripsi dengan mengambil judul **“Analisis Kajian Pertama Potensi PT. Bank Aceh Syariah menjadi Emiten di Pasar Modal”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah potensi keuangan PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi emiten di Pasar Modal?
2. Bagaimanakah potensi standar pelayanan PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi emiten di Pasar Modal?
3. Bagaimanakah potensi kualitas SDM PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi emiten di Pasar Modal?
4. Bagaimanakah potensi perluasan jaringan kantor PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi emiten di Pasar Modal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi keuangan PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi emiten di Pasar Modal.
2. Untuk mengetahui potensi standar pelayanan PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi emiten di Pasar Modal.
3. Untuk mengetahui potensi kualitas SDM PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi emiten di Pasar Modal.
4. Untuk mengetahui potensi perluasan jaringan kantor PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi emiten di Pasar Modal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis  
Mampu menganalisis potensi PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi emiten di pasar modal.
2. Bagi Lembaga Pendidikan  
Sebagai sarana informasi bagi pembaca dan sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan dan para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian senada.
3. Bagi Investor Pasar Modal dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam mengambil keputusan dalam melakukan investasi di pasar modal.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian.

**Bab I Pendahuluan**, meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Landasan Teori**, meliputi: landasan teori, definisi dan penjelasan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan kerangka berpikir.

**Bab III Metode Penelitian**, meliputi: desain penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, sumber data penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan sampel, jenis data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, meliputi: deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

**Bab V Penutup**, meliputi: simpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan keterbatasan penelitian, adapun saran ditujukan kepada pihak yang

berkepentingan terhadap hasil penelitian maupun penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pasar Modal**

##### **2.1.1. Definisi Pasar Modal**

Secara teoritis pasar modal (*capital market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam modal sendiri (*stocks*) maupun hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*private sectors*) (Untung, 2011). Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya (Rokhmatussa'dyah, 2011).

Menurut Marzuki Usman pasar modal adalah pelengkap disektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan (Anoraga, 2011). Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendi M. Fakhrudin, menerangkan bahwa: “Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Instrument keuangan yang diperjualbelikan dipasar modal seperti saham, obligasi, warran, *right*, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan seperti opsi (*put atau call*)” (Imbawani, 2012).

Adapun menurut UUPM pasal 1 angka 13 memberi pengertian: “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal (Kasmir, 2013). Yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah pada objek yang diperjualbelikan. Kalau pada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjualbelikan dipasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga) (Tavinayati, 2009). Pasar modal dibedakan menjadi dua segmen, yaitu (Asikin, 2013):

1. *Non Securities Segment*

Menyediakan tempat dari lembaga keuangan langsung kepada perusahaan. Perusahaan berunding langsung dengan lembaga penyedia dana. Misalnya perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lain.

2. *Segment*

Dirancang dengan maksud dapat menyediakan perusahaan jangka panjang dan memungkinkan investasi pada barang modal, memperbanyak menciptakan kesempatan kerja, sumber pembelanjaan perusahaan melakukan alat-alat produksi dan

tujuan segment ini memobilisasi tabungan jangka panjang, menyediakan wahana atau saluran tabungan yang dapat ditarik atau ditempatkan pada investasi jangka panjang pada perusahaan-perusahaan produktif.

### **2.1.2. Jenis Pasar Modal**

Pasar modal menurut Tandelilin (2010) mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara yang memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian karena dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Selain itu pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana dapat memilih alternatif investasi yang dapat memberikan *return* yang relatif besar. Berdasarkan fungsinya pasar modal mempunyai 4 jenis (Sunariyah, 2010) di antaranya:

a. Pasar Perdana (*Primary market*)

Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham (emiten) kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak sebelum saham tersebut dipasarkan di pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar modal yang memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang dijual untuk pertama kalinya (penawaran umum) sebelum saham tersebut dicatatkan di bursa.

b. Pasar Sekunder (*Secondary market*)

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana.

c. Pasar Ketiga (*Third Market*)

Tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa (*Over the counter market*). Bursa parallel merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi diluar bursa efek resmi, dalam bentuk pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek (PPUE) serta dibina dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

d. Pasar Keempat (*Fourth market*)

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar pemodal dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang lainnya tanpa melalui perantara perdagangan efek.

Sedangkan menurut Pandji dan Piji (2001) pasar modal cuma dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pasar Perdana (*Primary market*)

Pasar perdana adalah penjualan perdana efek/ sertifikat/ penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa/ pasar sekunder.

b. Pasar Sekunder (*Secondary market*)

Pasar sekunder adalah penjualan efek/ sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Pasar modal memiliki banyak jenis menurut fungsinya, masing-masing jenis pasar mempunyai fungsi yang saling berkaitan antara pasar satu dengan yang lainnya sehingga dapat menciptakan suatu kondisi pasar modal yang efisien.

**2.1.3. Fungsi Pasar Modal**

Pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang membuat lembaga ini memiliki daya tarik, tidak saja bagi pihak yang membuat lembaga ini memiliki daya tarik, tidak saja bagi pihak yang memerlukan dana (*borrowers*) dan pihak yang meminjam dana (*lenders*), tetapi juga bagi pemerintah. Di era globalisasi ini, hampir semua negara menaruh perhatian yang besar terhadap pasar modal karena memiliki perananan strategis bagi penguatan ketahanan ekonomi suatu negara. Untuk membangun pasar modal, banyak peraturan yang dirombak, bermunculan lembaga-lembaga profesi dan penunjang serta semakin banyaknya investor asing mengepung pasar modal Indonesia (Untung, 2011). Di Indonesia sebagian masyarakat pemodal kurang tertarik dengan pasar modal tersebut. Pada dasarnya, terdapat empat peranan strategis dari pasar modal bagi perekonomian suatu negara, yakni (Martalena, 2011) :

### 1. *Fungsi Saving*

Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghimpun dari penurunan mata uang karena inflasi.

### 2. *Fungsi Kekayaan*

Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah atau perhiasan.

### 3. *Fungsi Likuiditas*

Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan rumah dan tanah.

### 4. *Fungsi Pinjaman*

Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan membiayai kegiatannya.

#### **2.1.4. Instrumen Pasar Modal Di Indonesia**

Instrumen pasar modal adalah berbagai efek atau surat berharga yang umumnya diperjual belikan di pasar modal. Tandelilin (2010) mengemukakan yang termasuk instrumen pasar modal, yaitu:

a. Saham

Saham yaitu surat tanda bukti kepemilikan atas aset perusahaan dan ini merupakan jenis sekuritas yang paling populer di pasar modal.

b. Obligasi

Obligasi adalah sertifikat kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor sebagai pemegang obligasi sudah meminjam sejumlah uang pada emiten.

c. Reksadana

Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan pemiliknya menitipkan sejumlah dana pada perusahaan reksadana untuk dikelola manajer profesional.

d. Instrument Derivatif

Instrumen ini merupakan sekuritas turunan dari sekuritas lain. Terdapat beberapa jenis instrumen derivatif diantaranya yaitu opsi, future, waran, dan *right issue*.

Sedangkan Instrumen-instrumen pasar modal di Indonesia menurut Sunaryah (2010) terdapat beberapa jenis diantaranya:

1. Saham Biasa (*Common Stocks*)

Saham biasa merupakan saham yang paling banyak dikenal oleh masyarakat dan juga yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan

berupa selembat kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut.

## 2. Saham Preferen (*Preferred Stocks*)

Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena dapat menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Pemegang saham preferen mempunyai hak keistimewaan di atas pemegang saham biasa untuk hal-hal tertentu yang sudah dijanjikan saat emisi saham.

## 3. Obligasi Konversi (*Convertible Bond*)

Obligasi konversi sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasa, seperti memberikan kupon yang tetap, memiliki waktu jatuh tempo dan memiliki nilai pari. Perbedaannya yaitu obligasi konversi bisa ditukar dengan saham biasa.

## 4. *Right*

*Right* merupakan surat berharga yang memberikan hak bagipemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. *Right* merupakan produk turunan dari saham. Kebijakan *right issue* merupakan upaya emiten untuk menambah saham yang beredar guna untuk menambah modal perusahaan.

## 5. Waran

Waran seperti halnya dengan *right* yaitu hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lain, misalnya obligasi atau saham.

## 6. Reksa Dana

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal. Khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.

## 7. Efek derivatif

Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Derivatife merupakan kontrak maupun perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja asset lain. Asset lain ini disebut sebagai *underlying assets*.

## 8. Efek Syariah

Sesuai keputusan ketua Bapepam-LK No. Kep. 208/bl/2010 tentang daftar efek syariah, instrument pasar modal berbasis syariah yaitu saham syariah, sukuk/obligasi syariah unit penyertaan

kontrak investasi, kolektif reksadana syariah, dan surat berharga syariah negara. Banyaknya jenis instrumen yang ada di pasar modal dapat menjadi opsi pilihan bagi investor dalam menanamkan modalnya, dengan harapan investor dapat memilih dengan tepat instrumen yang sesuai dengan tingkat pengembalian yang diinginkan serta risiko yang nantinya akan diterima.

### **2.1.5. Badan Pengawas Pasar Modal**

Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan (OJK, 2020). Dalam melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunya tugas pokok:

1. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal
2. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal
3. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal
4. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal
5. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah
6. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal
7. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

8. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal
10. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner

#### **2.1.6. Prinsip Syariah Pada Pembiayaan dan Investasi**

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya ialah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan usahanya dimana pemilik harta berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Prinsip syariah dalam pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya yaitu prinsip kehalalan dan keadilan. Menurut Nafik (2009) prinsip syariah pada pembiayaan dan investasi adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, dimana kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat sehingga dengan manfaat tersebut akan adanya bagi hasil.
- b. Karena uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta yang akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usahamaka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.
- c. Akad yang terjadi pemilik harta dengan pemilik usaha dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian (*gharar*).
- d. Pemilik harta dan pemilik usaha tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan atau *maysir* yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
- e. Pemilik harta (Investor), pemilik usaha (Emiten), maupun bursa dan *self regulating organizing* lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran (*Supply*) maupun dari segi permintaan (*Demand*).

### **2.1.7. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal**

Menurut Endang (2013) bentuk ideal dari pasar modal dapat dicapai dengan terpenuhinya 4 pilar pasar modal, di antaranya:

- a. Emiten dan efek yang diterbitkannya memenuhi kaidah keadilan, kehati-hatian dan transparansi.
- b. Pelaku pasar (Investor) yang telah memiliki pemahaman yang baik tentang resiko dan manfaat transaksi di pasar modal.
- c. Infrastruktur informasi bursa efek yang transparan dan tepat waktu yang merata dipublik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar.
- d. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat bahwa prinsip-prinsip Syariah sudah meliputi semua prinsip dari pasar modal yang ideal. Namun prinsip-prinsip syariah juga memberikan penekanan (*emphasis*) pada :

- a. Kehalalan produk/jasa dari kegiatan usaha, karena menurut prinsip syariah manusia hanya boleh memperoleh keuntungan atau penambahan harta dari hal-hal yang baik.
- b. Adanya kegiatan usaha yang spesifik dengan manfaat yang jelas, sehingga tidak ada keraguan akan hasil usaha yang akan menjadi obyek dalam perhitungan keuntungan yang diperoleh.
- c. Adanya mekanisme bagi hasil yang adil, baik dalam untung maupun rugi menurut penyertaan masing-masing pihak.
- d. Penekanan pada mekanisme pasar yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada emiten maupun investor.

## **2.2 Emiten**

### **2.2.1. Pengertian Emiten**

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Emiten dapat menawarkan Efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatife dari efek. Jenis efek yang lain adalah sukuk, yang merupakan efek syariah, yakni akad dan cara penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Pada umumnya, emiten melakukan penawaran efek melalui pasar modal untuk saham, obligasi, dan sukuk.

### **2.2.2. Sejarah Emiten**

Sejarah Asosiasi Emiten Indonesia Pada akhir era 80-an, ketika Pasar Modal Indonesia mulai berkembang, otoritas serta praktisi pasar modal terus mengupayakan peningkatan kegiatan pasar modal. Bapepam yang saat itu berfungsi sebagai otoritas sekaligus pelaksana bursa efek, merupakan motor penggerak utama kehidupan Pasar Modal di Indonesia. Lembaga yang mengemban misi besar dalam mengembangkan pasar modal Indonesia ini

dituntut membawa akselerasi pertumbuhan pasar modal. Hal tersebut tentunya juga harus diimbangi oleh perusahaan publik (emiten), sebagai salah satu komponen penting yang menggerakkan pasar modal. Sejalan dengan itu, maka emiten harus terus dibina untuk menumbuhkan iklim pasar yang kondusif dan profesional sehingga memberikan motivasi perusahaan swasta lain untuk masuk pasar modal. Atas dasar pemikiran tersebut kemudian muncul keinginan sejumlah emiten untuk mendirikan wadah organisasi bagi perusahaan *Go Public*.

Gagasan pembentukan organisasi ini awalnya didorong oleh Ketua Bapepam yang saat itu dijabat oleh Bapak Marzuki Usman. Alasan pembentukan organisasi itu juga didorong oleh kenyataan bahwa Pasar Modal masih merupakan bidang baru, sehingga diperkirakan akan banyak masalah yang perlu dihadapi secara bersama-sama. Pada 13 Desember 1988, Ketua Bapepam memanggil perusahaan mewakili semua Emiten yang tercatat saat itu berjumlah 24 perusahaan diantaranya Bapak Ahmad Slamet (PT Semen Cibinong Tbk), Bapak Harsono E Soleh (PT Delta Jakarta Tbk), Ny. J. MuayaSiambaton (PT BBD-IBJ Leasing), dan Bapak JW Sudomo (PT Squibb Indonesia Tbk). Dalam pertemuan di Gedung Bapepam, Jalan Merdeka Selatan Jakarta, mereka sepakat untuk membentuk organisasi bernama Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). Dengan Ketua Umum S. Supoyo (BPD Jawa Timur), Sekretaris Umum Kusyadi Kuyono (PT Sepatu Bata Tbk),

Bendahara Umum R. Andi Suprianto (PT Squibb Indonesia Tbk). Jumlah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan mengikuti kenaikan jumlah perusahaan Go Public yang tercatat di Bursa Efek, baik untuk saham maupun Obligasi. Kesadaran anggota Asosiasi Emiten Indonesia cukup meningkat tajam. Hal ini dapat dilihat baik pada keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Pengurus AEI maupun pada kesediaan Anggota melaksanakan kewajibannya serta respon Anggota terhadap masalah-masalah yang menyangkut Pasar Modal (Tandelilin, 2001).

### **2.2.3. Pertumbuhan Emiten**

Menurut Arida (2015) perkembangan jumlah emiten di Indonesia tergolong lambat dengan rata-rata pertumbuhan 4,9% per tahun pada periode 2004-2008. Pada 2007 jumlah emiten melonjak tajam hingga 18,6% menjadi 408 emiten disbanding sebelumnya hanya 344 emiten. Kenaikan jumlah emiten tersebut karena terjadi penambahan emiten cukup besar. Pada 2008 jumlah emiten berkurang menjadi 396 perusahaan, ini berarti terjadi penurunan 2,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan adanya sejumlah emiten yang harus delisting dari lantai bursa sebab mengalami kerugian dalam operasionalnya.

Hingga semester I - 2008 tercatat 16 perusahaan telah listing, enam perusahaan sudah masuk pipeline (proses) dari target

30 emiten baru pada 2008, atau lebih tinggi dibanding 2007 sebanyak 22 perusahaan. Namun sepanjang 2008 lalu sekitar 13 perusahaan terpaksa menunda IPO karena melihat kondisi bursa yang masih terpuruk akibat krisis. Calon emiten yang menunda IPO tersebut termasuk sejumlah BUMN yaitu PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Krakatau Steel, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, PT Garuda Indonesia, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV, dan VII.

Dari sisi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), misalnya. Semula, BEI memasang target akan ada 30 emiten baru di lantai bursa pada 2008. Tapi, seiring dengan lesunya pasar, target diturunkan menjadi 25 emiten. Revisi target ini tidak lain dikarenakan banyaknya emiten yang menunda pelaksanaan pencatatan sahamnya lantaran goyah melihat kinerja pasar finansial yang memburuk. Meski demikian, hingga September 2008, jumlah perusahaan yang melantai di bursa naik menjadi 15 perusahaan dengan total nilai IPO Rp27,81 triliun. Dengan emiten yang hanya berjumlah 396 perusahaan, BEI tergolong kecil dibanding jumlah emiten yang terdaftar di berbagai bursa regional. Menurut data World Federation of Exchange per Maret 2009, emiten bursa Malaysia tercatat mencapai 968 emiten, Singapura (765 emiten) dan Thailand (527 emiten).

#### **2.2.4. Syarat-Syarat Emiten**

Menjadi emiten tentu bukan secara langsung bisa terjadi. Menurut Iggi (2000) suatu perusahaan bisa menjadi emiten apabila memenuhi beberapa persyaratan tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan efek yang akan ditawarkan atau diperjual-belikan kepada investor untuk mendapatkan modal.
2. Emiten harus menjamin efek yang diterbitkannya adalah sah secara hukum atau legalitas. Maka dari itu, emiten harus memiliki prestasi dan tidak cacat hukum agar bisa menerbitkan efek.
3. Emiten berfungsi sebagai sumber informasi utama tentang efek yang diperjual-belikannya. Maka dari itu, ketepatan informasi dari emiten adalah tanggung jawab emiten yang bersangkutan.

#### **2.2.5. Tujuan Emiten**

Tujuan dari emiten adalah memberikan penawaran surat berharga kepada publik terhadap perusahaan tersebut. Dengan melepas sahamnya ke publik, maka investor yang membeli saham itu akan mendapatkan porsi kepemilikan terhadap perusahaan tersebut dan akan mendapatkan dividen. Menurut Huda (2007) setiap emiten memiliki tujuan tertentu dalam melakukan emisi di mana biasanya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). Berikut ini beberapa tujuan tersebut di antaranya adalah:

1. Untuk memperluas usaha, dimana modal yang didapatkan dari investor digunakan untuk perluasan bidang usaha, perluasan pasar, peningkatan kapasitas produksi.
2. Memperbaiki struktur modal, yaitu dengan menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing.
3. Melakukan pengalihan pemegang saham dari yang lama ke pemegang saham baru.

#### **2.2.6. Emiten yang sesuai dengan Prinsip Syariah**

Kegiatan perdagangan usaha yang sesuai dengan syariah Islam adalah kegiatan yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram dan menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang. Karena itu tidak semua perusahaan dapat memenuhi kualifikasi sebagai emiten syariah, sehingga diperlukan fatwa ulama untuk memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut. Menurut Nasrun (2000) ketentuan umum mengenai Emiten yang sesuai dengan prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

##### **a. Halal Produk (dan jasa)**

Emiten dilarang mempunyai obyek usaha berupa makanan-minuman yang tergolong haram, hal-hal yang berkaitan dengan maksiat dan pornografi, barkoba, sampai hal-hal yang lebih banyak mudharat dibanding dengan manfaatnya misalnya senjata dan rokok. Bahkan emiten yang bergerak di dunia hiburan serta

perusahaan jasa hospitality yang memudahkan terjadinya maksiat juga umumnya dihindari oleh Investor.

b. Halal Cara Perolehan-Pendapatan Riba

Emiten harus mendapat penghasilan usaha dari usaha ekonomi secara ridho sama ridho serta tidak bertindak zholim dan tidak boleh diperlakukan zholim. Riba adalah salah satu hal yang dilarang oleh Syariah, karena bunga bank adalah salah satu bentuk riba, maka bank umum konvensional tidak bisa menjadi emiten.

c. Halal Cara Perolehan-Prinsip Keterbukaan

Emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik, memenuhi prinsip keterbukaan dan dilarang menciptakan keraguan yang dapat merugikan (*gharar*). Emiten harus menyatakan dengan jelas pada kegiatan usaha spesifik yang mana hasil emisi akan digunakan, kemudian emiten juga harus memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan.

d. Halal Cara Pemakaian-Manajemen Usaha

Emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku Islami, menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan hidup, melaksanakan good corporate governance, serta tidak spekulatif dan memegang teguh prinsip kehati-hatian. Emiten dilarang melakukan tindakan yang mengganggu mekanisme pasar

dalam memasarkan produknya, baik gangguan dalam penawaran (*ikhtiar*) maupun dalam permintaan (*najasy*).

e. Halal Cara Pemakaian-Hubungan dengan Investor

Emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas dan sebaiknya terpisah mengenai kegiatan usaha yang dibiayai, sehingga dapat dinyatakan dengan transparan dan adil manfaat atau hasil usaha yang diperoleh pada kegiatan usaha yang dibiayai.

## **2.3 PT. Bank Aceh Syariah**

### **2.3.1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah**

Ide untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk

Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan

Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dalam pertimbangan lain, perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp150.000.000.000.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp500.000.000.000. Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Perbankan syariah dimulai dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari system konvensional menjadi system syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi

Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan social masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bias

menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal (Bank Aceh, 2020).

## **2.3.2. Kegiatan PT. Bank Aceh Syariah**

### **2.3.2.1 Penghimpunan Dana**

Produk penghimpun dana pada Bank Aceh Syariah Cabang Syariah yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah sebagai berikut (bankaceh.co.id, 2019):

#### **1. Giro**

- a. Giro Wadiah; Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media Cheque dan Bilyet Giro.
- b. Giro Mudharabah; Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).

#### **2. Deposito Mudharabah**

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthalaqah,

yaitu akad antara pihak pemilik dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

### 3. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)

Tabungan SIMPEDA iB merupakan tabungan dengan Akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil yang kompetitif (nisbah bagi hasil progresif)

### 4. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)

Aneka Guna (TAG) iB merupakan tabungan dengan akad mudharabah, dengan system bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif.

### 5. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB merupakan tabungan yang memiliki keunggulan dengan nisbah Progressive dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).

### 6. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus pada Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) dimana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh Bank (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil bagi nasabah (*shahibul maal*). Tabungan firdaus menggunakan akad

mudharabah muthlaqah yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.

#### 7. Tabungan Sahara iB

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni Nasabah kepada Bank.

#### 8. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 9. Tabungan Pensiun iB

Tabungan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi Nasabah Pensiun pada PT Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.

#### 10. Tabungan Simpel iB

Tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

### 2.3.2.2 Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut (Brosur Bank Aceh Syariah, 2019):

1. Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah (PMBA)

Pembiayaan Mikro Bank Aceh adalah pembiayaan penambahan modal atau pembelian peralatan kerja untuk mengembangkan usaha-usaha mikro yang produktif dan feksibel (layak untuk dibiayai).

2. Pembiayaan Konsumer iB

Pembiayaan Konsumer iB adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (Murabahah), nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual.

3. Pembiayaan *Qard* Beragunan Emas iB (Gadai Emas)

Merupakan pembiayaan dimana nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik emas milik nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.

#### 4. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) Sejahtera

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi dari PT. Bank Aceh Syariah yang bekerjasama dgn Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dengan fasilitas bantuan uang muka serta margin ringan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

##### **2.3.2.3 Pelayanan Jasa**

Pelayanan jasa merupakan kegiatan pendukung bank dalam kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Pelayanan jasa bukan hanya membawa keuntungan bagi bank, tapi juga mempermudah masyarakat melakukan transaksi pada bank tersebut. Maka pelayanan jasa yang diberikan Bank Aceh Syariah Cabang langsa kepada nasabahnya berupa, MEPS (*Malaysian Exchange Payment System*), transfer, kliring, RTGS (*Real Time Gross Settlement*), inkaso, penerimaan BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah) atau SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), penerimaan pajak, jaminan pelaksana, jaminan penawaran, jaminan uang mukad, referensi bank, layanan ATM, layanan ATM bersama, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran tagihan ponsel, pengisian pulsa ponsel, pembayaran pensiun, pengelolaan dana kebajikan, pengiriman uang ke luar negeri (bankaceh.co.id, 2019).

## 2.4 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Kerangka Penelitian Terdahulu**

| No. | Judul Penelitian  | Peneliti  | Metode                  | Hasil  |
|-----|---|---|-------------------------|--|
| 1.  | Faktor Penentu Keputusan Publik yang sedang berlangsung di sejumlah perusahaan di Inggris | Belén Gill de Albornoz dan Peter F. Pope (2004) | <i>Regresi Logistik</i> | Hasil penelitian menunjukkan probabilitas IPO bernilai positif terhadap ukuran perusahaan dan tingkat harga saham. Kebutuhan perusahaan untuk membiayai investasi bukan motif utama go public, meskipun hal ini mendasari keputusan publik yang sedang berlangsung di sejumlah perusahaan Inggris. Perusahaan-perusahaan Inggris tidak go public untuk mengurangi hutang karena leverage berhubungan negatif dengan probabilitas go public. Hubungan antara profitabilitas dan kemungkinan IPO untuk seluruh sampel IPO adalah negatif dan signifikan. |

Tabel 2.1 – Lanjutan

| No. | Judul Penelitian   | Peneliti  | Metode                  | Hasil   |
|-----|--|---|-------------------------|---|
| 2.  | Inovasi Teknologi Industri dan Penawaran Umum Perdana:<br><br>Analisis Empiris | Hung-Chia Hsu (2014)                              | <i>Analisis Empiris</i> | Tingkat inovasi teknologi industri yang lebih tinggi diikuti oleh lebih banyak IPO. Efek inovasi teknologi ini pada volume IPO lebih menonjol di industri yang lebih kompetitif. Selain itu, perusahaan yang go public dalam periode inovasi teknologi industri yang lebih tinggi menghasilkan pengembalian saham yang lebih besar, tumbuh lebih cepat dalam penjualan, pengeluaran modal, dan pengeluaran R&D, dan lebih mungkin untuk bertahan dalam waktu tiga tahun setelah IPO mereka. |
| 3.  | Keputusan Go-Public dan Pengembangan Pasar Keuangan                            | Avanidhar Subrahmanyam dan Sheridan Titman (2008) | Analisis Empiris        | Keuntungan dari pembiayaan publik tinggi jika informasi mahal beragam dan murah untuk diperoleh, dan jika investor menerima informasi berharga tanpa biaya. Nilai perusahaan publik umumnya tergantung pada ukuran pasar  |

Tabel 2.1 – Lanjutan

| No. | Judul Penelitian  | Peneliti                                 | Metode  | Hasil   |
|-----|---|--|---|---|
|     |   |  |   | publik, yang menyiratkan bahwa mungkin ada eksternalitas positif yang terkait dengan go public, sehingga keseimbangan yang lebih rendah dapat ada di mana terlalu sedikit perusahaan go public.   |
| 4.  | Sebuah Teori Unreaksi tentang Underreaction, Perdagangan Momentum, dan Overreaction di Pasar Aset | Harrison Hong dan Jeremy C. Stein (1999) | Regresi Linier dan Studi Empiris                | Teori “perilaku” baru dari penetapan harga aset harus dinilai berdasarkan tiga kriteria yaitu harus bertumpu pada asumsi tentang perilaku investor yang dapat diterima secara apriori atau konsisten dengan pengamatan biasa, harus menjelaskan bukti yang ada dengan cara yang simultan dan terpadu dan harus membuat sejumlah prediksi lebih lanjut yang dapat diuji dan akhirnya divalidasi. |
| 5.  | Efisiensi Pasar di Dunia yang Tidak Rasional  | Kent Daniel dan Sheridan Titman (1999)   | <i>Bootstrap standar statistic probabilitas</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor yang terlalu percaya diri berpotensi menghasilkan   |

Tabel 2.1 – Lanjutan

| No. | Judul Penelitian | Peneliti | Metode | Hasil   |
|-----|------------------|----------|--------|---|
|     |                  |          |        | <p>momentum pengembalian saham dan bahwa efek momentum ini cenderung menjadi yang terkuat di saham-saham yang penilaiannya memerlukan interpretasi informasi ambigu. Efek momentum lebih kuat untuk saham pertumbuhan daripada saham nilai. Strategi portofolio berdasarkan hipotesis ini menghasilkan pengembalian abnormal yang kuat yang tampaknya tidak disebabkan oleh risiko. Walaupun hasil-hasil ini melanggar hipotesis pasar efisien tradisional, mereka tidak selalu menyiratkan bahwa investor yang rasional tetapi berseragam, tanpa manfaat dari tinjauan ke belakang, dapat benar-benar mencapai pengembalian.</p> |

Tabel 2.1 – Lanjutan

| No. | Judul Penelitian                             | Peneliti  | Metode  | Hasil   |
|-----|--|---|---|---|
| 6.  | Model Pengenalan Pasar Modal Untuk Pengusaha | Iswadi, Marzuki, Yunina, Muhammad Haykal (2010) | Analisis Deskriptif berdasarkan wawancara dan diskusi | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha Aceh merupakan pengusaha yang tidak menyukai risiko ( <i>risk averse</i> ). Selain itu, pengusaha Aceh juga mempertimbangkan prinsip-prinsip syari'ah dalam memilih jenis investasi. Oleh karena itu, sosialisasi pasar modal kepada pengusaha Aceh harus difokuskan pada saham syari'ah dan reksadana syari'ah. Pasar modal yang tepat untuk diperkenalkan kepada pengusaha Aceh adalah pasar modal syari'ah. |


Sumber: Data Diolah (2020).

## 2.5 Kerangka Berpikir

PT. Bank Aceh Syariah memutuskan untuk menjadi emiten, harus menerbitkan efek untuk dijual pada investor di pasar modal dan kemudian mendapatkan suntikan dana PT. Bank Aceh Syariah juga menerbitkan efek yang tidak boleh cacat hukum dan memiliki prestasi yang baik dan sah menurut hukum sehingga memiliki sumber informasi utama atas efek yang diperjualbelikan.

Untuk memperjelas pelaksanaan penelitian ini, maka diperlukan kerangka berpikir agar dapat dipahami. Berikut ini merupakan kerangka berpikir untuk menemukan hasil analisis potensi PT. Bank Aceh Syariah menjadi emiten di Pasar Modal.

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran penelitian**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu tipe deskriptif sedangkan jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif adalah, karena tipe deskriptif dapat menggambarkan fenomena yang terjadi di objek penelitian, jenis kualitatif dianggap cocok karena peneliti turun langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data sehingga peneliti sendiri dapat disebut sebagai instrumen penelitian atau alat pengumpul data, yang mana dalam mengumpulkan data, jenis kualitatif akan lebih fleksibel karena peneliti nanti dapat menentukan responden sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sendiri (*purposive*), sehingga nantinya dapat menghasilkan data yang memuaskan.

Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel (Furchan, 2004).

Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah ini sebagai berikut: diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan dari penelitian (Noor, 2015).

### **3.2 Fokus Penelitian**

Menurut Sugiyono (2006), empat alternatif untuk mengemukakan fokus penelitian yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain.
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori teori yang telah ada.

Adapun fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi Emiten Di Bursa Efek Indonesia dan mengetahui manfaat yang diperoleh PT. Bank Aceh setelah mendapatkan IPO.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia Cabang Banda Aceh dan di Kantor PT Bank Aceh Syariah Pusat Provinsi Aceh yang akan dilakukan pada bulan Juni-Juli 2020.

### 3.4 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2017), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan para informan, yaitu dengan:

- a. Kepala PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
- b. Kepala Bursa Efek Indonesia Cabang Banda Aceh

Sedangkan data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono,2017). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui: dokumen yang berkaitan dengan penelitian, catatan, laporan, arsip resmi yang diperoleh dari PT. Bank Aceh Syariah dan Bursa Efek Indonesia.

### 3.5 Informan

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Penentuan teknik ini agar didapati informasi dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. PT. Bank Aceh Syariah
2. Bursa Efek Indonesia
3. Tokoh Ekonomi

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Memperoleh data adalah persoalan metodologik yang khusus membicarakan teknik-teknik pengumpulan data. Apakah seseorang penyelidik akan menggunakan kuesioner, interview, observasi biasa, test eksperimen, koleksi atau metode lainnya, atau kombinasi dari pada beberapa metode itu, semuanya harus mempunyai dasar-dasar dan alasan (Hadi, 1984). Menurut Fathoni (2011), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi disini adalah melakukan pengamatan atau observasi ke Bursa Efek Indonesia dan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Menurut Fathoni (2011), wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang wawancara. Wawancara disini adalah melakukan tanya jawab satu arah kepada

informan dengan materi mengenai potensi PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi Emiten di Pasar Modal. Pengumpulan dokumentasi diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan literature yang diberikan langsung oleh PT. Bank Aceh Syariah dan Bursa Efek Indonesia.

### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data penelitian ini adalah dengan cara editing data dan koding data. Menurut Fathoni (2011) editing data merupakan pemeriksaan kembali data hasil penelitian yang tercantum pada kuisisioner untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasan isi jawaban, kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban dengan pertanyaan dan keseragaman satuan data. Kesemuanya dilakukan untuk menghindari kekeliruan dalam proses analisis data. Sedangkan koding data merupakan mengklasifikasi data hasil penelitian yang tercantum dalam kuisisioner dalam arti isian/jawaban yang maksudnya sama walaupun kalimatnya berbeda, diberi kode atau sandi-sandi tertentu yang sama lazimnya dengan memberikan jawaban yang dianggap sama. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan koding data hasil wawancara dan data primer yang diperoleh langsung dari pihak PT. Bank Aceh Syariah dan Bursa Efek Indonesia.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Selanjutnya dalam menganalisis data yang didapat di lapangan, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/ verification* (Sugiyono2017).

#### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data).

Menurut Sugiyono (2016), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan mefokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data terkait hal penting dan pokok, selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti pada temuan di lapangan untuk melihat manajemen melalui pihak terkait yang dianggap dapat memberikan informasi untuk mencapai tujuan yang peneliti inginkan. Tahap mereduksi data merupakan proses berfikir yang sensitif serta memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman seorang peneliti. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan tahap reduksi data ini dilakukan dengan mendiskusikannya dengan teman atau orang yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga hasil data yang dihasilkan merupakan temuan dan pengembangan teori

yang signifikan. Tahap ini dilakukan peneliti pada saat proses bimbingan skripsi terhadap dosen pembimbing peneliti maupun kepada dosen pembahas.

## 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Sugiyono (2016), penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” yaitu yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Terkait dengan penelitian ini, proses penyajian data bisa dilakukan berdasarkan data telah terkumpul dari semua informan yang sudah peneliti tetapkan dalam penentuan informan berikutnya. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya kemudian peneliti menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang diperlukan dan dan tidak diperlukan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dan tabel yang disajikan dengan sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca. Setelah data diperoleh maka data tersebut disajikan dalam bentuk informasi yang kemudian dikaitkan dengan dokumen yang ada ataupun kerangka pemikiran yang menjadi panduan serta teori yang digunakan. Sehingga semua informasi yang ditampilkan mempunyai makna dan arti.

### 3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Menurut Nazir (2009), adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis mendalam pada hasil penelitian. Dengan melakukan verifikasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran serta mencocokkan informasi yang diperoleh dengan data yang valid dan jelas. Selain itu, penarikan kesimpulan dilakukan untuk member deskripsi singkat dari banyaknya informasi yang diperoleh serta mendapatkan informasi ahir yang menjadi tujuan penelitian, yaitu tujuan dari evaluasi yang dilakukan dengan analisis mendalam sehingga diperoleh informasi mengenai sejauh mana kajian pertama potensi yang dimiliki PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi Emiten di Pasar Modal.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Wilayah Aceh, yang beralamatkan di Jln. T. Imeum Lueng Bata No. 83-84, Banda Aceh, 23247. Kantor ini berada di sebelah timur Apotek Kimia Farma dan sebelah barat Kantor Smartfren Banda Aceh. Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Wilayah Aceh di pimpin oleh bapak Tashrif Murhadi. Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Wilayah Aceh menghimpun beberapa sekuritas di diantaranya merupakan FAC Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Phintraco Sekuritas, RHB Sekuritas, dan MNC Sekuritas (idx.co.id). Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Wilayah Aceh memiliki 4 karyawan inti dan setiap sekuritas masing-masing memiliki 2 karyawan dengan jumlah karyawan seluruhnya 13 karyawan.

#### **4.2 Karakteristik Informan**

Karakteristik informan berguna untuk menggambarkan keadaan atau kondisi informan yang dapat memberikan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu direktur Bursa Efek Indonesia Wilayah Aceh dan para ahli saham di Banda Aceh. Karakteristik informan dari

wawancara adalah Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) menurut POJK Nomor 16/POJK.04/2015 merupakan orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal. Orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal wajib mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 16/POJK.04/2015).

**Tabel 4.1 Karakteristik Informan dari Wawancara**

| No | Nama                 | Usia | Jenis Kelamin | Jabatan                                      |
|----|----------------------|------|---------------|--|
| 1  | Tashrif Murhadi      |      | Laki - laki   | Direktur Bursa Efek Indonesia Wilayah Aceh   |
| 2  | Mayank Seruni Edward |      | Perempuan     | Sekretaris Bursa Efek Indonesia Wilayah Aceh |
| 3  | Aulia Ramadhan       |      | Laki - laki   | Staf Bursa Efek Indonesia Wilayah Aceh       |

**Tabel 4.1 – Lanjutan**

| No | Nama                   | Usia | Jenis Kelamin | Jabatan  |
|----|------------------------|------|---------------|--|
| 4  | Desi Pravita Sari      |      | Perempuan     | Kepala Indo Premier Sekuritas Aceh                 |
| 5  | Fathir Maulana         |      | Laki – laki   | Kepala Phintraco Sekuritas Aceh                    |
| 6  | Dr. Hafas Furqani M.Ec |      | Laki – laki   | Tokoh Ekonomi Islam dan Wadek I FEBI UIN Ar-raniry |

#### **4.3 Analisis Potensi PT. Bank Aceh Syariah untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO)**

*Initial Public Offering* (IPO) atau lebih dikenal sebagai sebagai penawaran saham perdana merupakan saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat atau publik sehingga perusahaan yang melakukan IPO sering disebut perusahaan yang sedang *go public*. Perusahaan melakukan IPO bertujuan untuk mendapatkan dana murah dari berbagai sumber misalnya mengeluarkan obligasi, meminjam uang dari bank. Tapi kedua cara tersebut memiliki kewajiban, yaitu membayar bunga. Sedangkan kalau perusahaan melepas saham untuk mendapat dana, perusahaan tidak terbebani bunga. Selanjutnya perusahaan juga akan memiliki kinerja

keuangan yang lebih baik. Dengan mendapatkan dana murah tersebut, perusahaan bisa membayar utang dan memperbaiki laporan keuangannya dengan cepat. Lebih lanjut, perusahaan yang *go public* akan memiliki potensi pertumbuhan lebih cepat karena dapat menggunakan dana internat untuk ekspansi, misalnya untuk membuka cabang. Tetapi jika memiliki dana murah, ekspansi bisa lebih cepat dan dalam jangka panjang potensi pertumbuhan perusahaan bisa lebih besar. Tidak hanya itu, *go public* juga akan meningkatkan citra perusahaan karena perusahaan publik akan selalu disorot media yang mengakibatkan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan *go public*, nilai perusahaan berpeluang jauh meningkat di masa depan seiring dengan kenaikan harga sahamnya. Jika perusahaan dipersepsi memiliki kinerja yang baik oleh investor, maka peluang kenaikan saham juga meningkat. Tahapan pertama sebuah perusahaan untuk melakukan IPO yaitu dengan mencari dan menentukan *underwriter*. Hal tersebut selaras dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Direktur Bursa Efek Indonesia Cabang Aceh bapak Thasrif Murhadi yang menyatakan bahwa:

*“Tahap-tahapan IPO yaitu pertama perusahaan harus mencari underwriter nya, perusahaan dapat melakukan survey untuk menentukan underwriter. Setelah mendapatkan underwriter, perusahaan harus mendapatkan konsultan hukum yang mempunyai sertifikasi atau izin*

*dipasar modal, lalu mencari konsultan public yang memiliki izin dari pasar modal dan setelah mendapatkan beberapa hal tersebut perusahaan dapat menyiapkan dokumen-dokumen yang lengkap beserta laporan keuangan yang sudah diaudit 6 bulan terakhir. Setelah lengkap semua nya dapat diajukan permohonan dengan catatan ke Bursa Efek Indonesia dan permohonan efektif ke Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan secara online untuk dapat melakukan IPO yang memakan waktu hanya kurang dari 30 hari jika semua dokumen lengkap baik dipihak Bursa Efek Indonesia maupun pada Otoritas Jasa Keuangan”.*

Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa setelah mendapatkan *underwriter*, sebuah perusahaan yang melakukan IPO harus mendapatkan konsultan hukum yang mempunyai sertifikasi atau izin dipasar modal serta menyiapkan dokumen-dokumen yang lengkap beserta laporan keuangan yang sudah diaudit 6 bulan terakhir. Selanjutnya perusahaan dapat mengajukan permohonan ke Bursa Efek Indonesia dan permohonan efektif ke Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan secara online untuk dapat melakukan IPO yang memakan waktu hanya kurang dari 30 hari jika semua dokumen lengkap baik dipihak Bursa Efek Indonesia maupun pada Otoritas Jasa Keuangan.

Semakin besar saham yang diberikan kepada masyarakat maka semakin besar perusahaan tersebut akan mendapatkan

intensive pajak. Hal tersebut selaras berdasarkan data hasil wawancara dengan Direktur Bursa Efek Indonesia Cabang Aceh bapak Thasrif Murhadi yang menyatakan bahwa:

*“Ada pembatasan minimal sekitar 35-40% yang diterbitkan ke masyarakat umum. Ada beberapa perusahaan yang hanya mengeluarkan 5-10% saham untuk masyarakat umum, hal tersebut dilihat lagi dari sisi keperluan berapa besar dana yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan serta dana yang akan perusahaan dapatkan dari hasil IPO itu akan dihitung terlebih dahulu oleh *underwriter*. Tetapi hal yang di sarankan untuk diberikan saham ke masyarakat umum yaitu setidaknya 35-40% dari total saham”.*

Dengan demikian terdapat pembatasan minimal saham untuk masyarakat umum yang didasarkan atas seberapa besar dana yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan serta dana yang akan dihitung terlebih dahulu oleh *underwriter*. PT. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu perusahaan yang memiliki potensi besar dalam melakukan IPO karena telah memiliki *profit* yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan data hasil wawancara dengan bapak Aulia yaitu Staf Officer BEI Aceh yang menyatakan bahwa:

*“Kita tau PT. Bank Aceh Syariah merupakan Bank daerah dan kepemilikan saham Bank Aceh adalah di masing-masing Kabupaten. Jadi, jika melihat dari prospek Bank*

*Aceh sebagai salah satu Bank Syariah di Aceh saya kira juga bisa menjadi salah satu Bank Syariah yang maju kedepan karena diketahui bahwa Aceh merupakan daerah Syariah. Jika dilihat dari Prospek maka PT. Bank Aceh Syariah juga memiliki prospek jika dilihat dari labanya, karena PT. Bank Aceh Syariah merupakan Bank milik Pemerintah dan laporan keuangannya biasanya dipublikasikan di media Serambi. Kita ketahui bahwa PT. Bank Aceh Syariah memiliki profit yang lumayan dan dari alasan itu apabila dilihat dari profit maka PT. Bank Aceh Syariah berpeluang untuk IPO. Kemudian dapat dilihat juga dari permodalan PT. Bank Syariah Aceh. jika PT. Bank Aceh Syariah melakukan Initial Public Offering tentunya Bank Aceh akan dapat meningkatkan permodalan dari PT. Bank Aceh Syariah. Saat ini PT. Bank Aceh Syariah sudah memasuki kategori Bank buku dua, yang mana Bank buku dua ini permodalan intinya adalah kategorinya dari 1 sampai 5 Triliun. Maka apabila PT. Bank Aceh Syariah melakukan IPO bisa saja PT. Bank Aceh Syariah untuk memenuhi kewajibannya untuk naik ke buku tiga yaitu sampai diatas 5 Triliun, salah satu alternatifnya dengan melakukan pasar Modal salah satunya Public Offering. Saham yang ditawarkan kepada umum kemudian hasilnya bisa meningkatkan permodalan perusahaan. Jadi apabila PT. Bank Aceh Syariah memilih*

*jalur IPO untuk naik ke kategori Bank Buku 3 maka hal tersebut merupakan keputusan yang sangat rasional”.*

Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa selain sudah memiliki profit yang tinggi PT. Bank Aceh Syariah juga telah memiliki peluang yang besar untuk melakukan IPO karena sudah memasuki kategori Bank buku dua dengan kategori permodalan yang berjumlah 1 sampai 5 Triliun. Sehingga hal ini nantinya akan menjadi modal utama PT. Bank Aceh Syariah dalam menambah modalnya sehingga dapat naik ke buku tiga dengan kategori pemodal di atas 5 Triliun. Tidak hanya itu, PT. Bank Aceh Syariah juga akan memperoleh manfaat insentif pajak. Pemerintah telah memberikan stimulus bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO untuk diberikan keringanan pajak. Insentif nya juga tergantung berapa persen yang dilepas ke publik, semakin besar jumlah proporsi yang dilepas ke publik maka semakin besar juga insentif pajak yang akan diterima oleh perusahaan yang melakukan IPO. Lebih lanjut, PT. Bank Aceh Syariah juga akan memperoleh keuntungan yang tidak langsung seperti peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang sudah *listing* akan memperoleh banyak perhatian oleh masyarakat sehingga akan meningkatkan transparansi perusahaan. Oleh karena itu, PT. Bank Aceh Syariah akan memperoleh pengawasan yang lebih ketat seperti instansi dan berbagai stakeholder baik itu investor, maupun stakeholder dari pasar modal yang akan

mengawasi jalannya emiten yang ada di pasar modal (Wawancara dengan Staf Officer BEI Aceh bapak Aulia pada tanggal 16 Agustus 2020).

#### **4.4 Analisis Potensi Keuangan PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi Emiten di Pasar Modal**

Sektor keuangan merupakan sebuah sektor yang terpenting untuk menjadi emiten di pasar modal. Sektor keuangan berperan sebagai sebuah kelompok perusahaan industri jasa yang sudah masuk dalam perusahaan publik yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dibagi menjadi beberapa sub sektor, diantaranya meliputi sub sektor bank, sub sektor lembaga pembiayaan, sub sektor perusahaan efek, sub sektor asuransi dan sub sektor lainnya yang merupakan perusahaan penghasil bahan baku yang berjumlah 1 perusahaan (Kayo, 2016).

Sektor keuangan terutama perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kestabilan perekonomian di dalam suatu negara. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang berada disektor keuangan yang memiliki peran sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang berlebih dana dengan pihak yang kekurangan dana. Di Indonesia pengawasan perbankan dilakukan dengan sangat ketat oleh lembaga – lembaga tertentu, diantaranya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, OJK

(Otoritas Jasa Keuangan), BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), dan Dirjen Pajak. Pengawasan perbankan yang ketat diharapkan perbankan dapat menjalankan fungsinya berdasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*). Penerapan prinsip kehati-hatian ini menyebabkan kebijakan yang dimiliki oleh perbankan menjadi ketat dalam melaksanakan aktivitas operasional perusahaan (Welim & Ch. Rusiti, 2013). Salah satu fungsi perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 2 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 yakni bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pentingnya eksistensi dan kedudukan lembaga perbankan memiliki maksud membuat syarat untuk mendapatkan pengaturan dari tataran konstitusi hingga pengaturan ditataran teknis. Bank Indonesia sebagai bank sentral dan pemilik otoritas keuangan dan perbankan telah mengeluarkan berbagai macam regulasi terkait dengan praktik perbankan serta melakukan supervisi dan pengawasan agar kalangan perbankan benar-benar melaksanakan berbagai peraturan di bidang perbankan. Ketaatan institusi perbankan terhadap berbagai peraturan akan berdampak bagi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank, dimana

kepercayaan merupakan ruh dari industri perbankan itu sendiri (Ghofur, 2008).

Selain memiliki tujuan sebagai penyedia dana bagi pihak kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana, perbankan sebagai sebuah perusahaan juga memiliki tujuan lain yaitu memaksimalkan nilai perusahaan yang dapat tercermin dari harga saham yang dimilikinya. Nilai perusahaan yang tinggi akan menyebabkan kemakmuran pada pemegang saham. Nilai perusahaan menggambarkan kondisi atau keadaan dari perusahaan, bagaimana manajemen dari suatu perusahaan mengelola kekayaan yang dimiliki, hal ini dapat dilihat melalui pengukuran kinerja keuangan yang sudah diperoleh. Penilaian atau prestasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat pula dilihat dari kemampuan perusahaan itu menghasilkan laba. Laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang (Rahayu, 2010). Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur dalam beberapa aspek, diantaranya melalui harga saham yang dimiliki oleh perusahaan. Harga saham merupakan cerminan penilaian investor secara keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Penilaian sentral seluruh pelaku pasar terletak pada harga pasar saham, karena harga pasar saham bertindak sebagai barometer

kinerja manajemen perusahaan. Jika nilai perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan diproksikan oleh harga sahamnya, pemaksimalan nilai perusahaan dapat dilihat melalui harga saham yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Keadaan harga saham disuatu perusahaan yang tidak pasti kadang mengalami kenaikan atau bahkan mengalami penurunan menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan nilai perusahaan itu sendiri. Keadaan nilai perusahaan dapat dilihat melalui kemakmuran pemegang saham yang diukur melalui harga saham perusahaan melalui pasar modal. Nilai perusahaan dapat dilihat melalui nilai pasar atau nilai buku perusahaan dari ekuitasnya. Nilai buku merupakan nilai dari kekayaan, utang, dan ekuitas perusahaan berdasarkan pencatatan historis, sedangkan nilai pasar merupakan persepsi pasar yang berasal dari investor, kreditor, dan stakeholder lain terhadap kondisi perusahaan dan biasanya tercermin pada nilai pasar saham perusahaan (Ridwan, 2013).

Untuk melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO), PT. Bank Aceh Syariah telah memiliki prospek yang besar, hal tersebut terlihat dari jumlah laba yang diperoleh dan telah dilakukannya publikasi laporan keuangannya di media Serambi sehingga PT. Bank Aceh Syariah berpeluang untuk melaksanakan IPO. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Staf Officer Bursa Efek Indonesia (BEI) Aceh yaitu Bapak Aulia yang menyatakan bahwa:

*“Kita tau PT. Bank Aceh Syariah merupakan Bank daerah dan kepemilikan saham Bank Aceh adalah di masing-masing Kabupaten. Jadi, jika melihat dari prospek Bank Aceh sebagai salah satu Bank Syariah di Aceh saya kira juga bisa menjadi salah satu Bank Syariah yang maju kedepan karena diketahui bahwa Aceh merupakan daerah Syariah. Jika dilihat dari Prospek maka PT. Bank Aceh Syariah juga memiliki prospek jika dilihat dari labanya, karena PT. Bank Aceh Syariah merupakan Bank milik Pemerintah dan laporan keuangannya biasanya dipublikasikan di media Serambi. Kita ketahui bahwa PT. Bank Aceh Syariah memiliki profit yang lumayan dan dari alasan itu apabila dilihat dari profit maka PT. Bank Aceh Syariah berpeluang untuk IPO. Kemudian dapat dilihat juga dari permodalan PT. Bank Aceh Syariah. jika PT. Bank Aceh Syariah melakukan Initial Public Offering tentunya Bank Aceh akan dapat meningkatkan permodalan dari PT. Bank Aceh Syariah. Saat ini PT. Bank Aceh Syariah sudah memasuki kategori Bank buku dua, yang mana Bank buku dua ini permodalan intinya adalah kategorinya dari 1 sampai 5 Triliun. Maka apabila PT. Bank Aceh Syariah melakukan IPO bisa saja PT. Bank Aceh Syariah untuk memenuhi kewajibannya untuk naik ke buku tiga yaitu sampai diatas 5 Triliun, salah satu alternatifnya dengan melakukan pasar Modal salah*

*satunya Public Offering. Saham yang ditawarkan kepada umum kemudian hasilnya bisa meningkatkan permodalan perusahaan. Jadi apabila PT. Bank Aceh Syariah memilih jalur IPO untuk naik ke kategori Bank Buku 3 maka hal tersebut merupakan keputusan yang sangat rasional”.*

Pernyataan tersebut juga didukung oleh data yang diperoleh di lapangan dari hasil wawancara dengan Direktur Bursa Efek Indonesia Cabang Aceh yaitu bapak Thasrif Murhadi mengatakan bahwa PT. Bank Aceh Syariah sangat layak untuk melakukan IPO. Hal tersebut didasarkan oleh pernyataan:

*“Mengenainya kelayakan pada dasarnya semua perusahaan layak untuk melakukan IPO di bursa efek. Syarat Initial Public Offering itu sendiri harus berbadan hukum dan PT. Bank Aceh Syariah sudah berbadan hukum dan disamping syarat-syarat lainnya. Mengapa saya bilang setiap perusahaan layak, bursa efek sudah mempunyai papan excelirasi dan UMKM pun sudah layak menjadi IPO. Jadi PT. Bank Aceh Syariah sangat layak untuk melakukan IPO. Pada syarat IPO perusahaan yang memiliki aktiva sebesar Rp.5.000.000.000 itu sudah dapat melakukan IPO dan PT. Bank Aceh Syariah sendiri sudah memiliki aktiva lebih dari syarat yang ditentukan, dan otomatis PT. Bank Aceh Syariah bisa masuk ke papan utama dikarenakan memiliki aktiva diatas*

*Rp.100.000.000.000. Syarat selanjutnya yaitu dimiliki sekurang-kurangnya oleh 1000 pihak dan sudah beroperasi dipapan pengembangan minimal 1 tahun dan dimiliki 300 pihak dan dipapan utama sudah beroperasi sekurang-kurangnya selama 3 tahun dan dimiliki 1000 pihak lalu sudah diaudit oleh akuntan public dan mendapatkan predikat minimal WTP untuk laporan keuangannya sudah dapat diajukan kepada masyarakat umum. Pencapaian pihak-pihak tersebut tentunya bisa dicapai dengan proses pra-go public yang ditawarkan kepada masyarakat umum”.*

Berdasarkan pernyataan tersebut PT. Bank Aceh Syariah sudah layak melakukan IPO karena sudah berbadan hukum dan memiliki aktiva diatas Rp.100.000.000.000. Tidak hanya itu PT Bank Aceh Syariah juga dapat terus berbenah jika telah melakukan IPO karena akan memperoleh suntikan dana yang dapat menambah aktiva yang telah ada sehingga dapat berkembang lebih pesat. Tidak hanya itu Kepala Bursa Efek Indonesia Cabang Aceh bapak Thasrif Murhadi juga mengatakan bahwa:

*“Pertama kita lihat dulu tujuan perusahaan tersebut melakukan IPO untuk apa, Bursa Efek Indonesia bersama dengan pihak terkait termasuk pemerintah daerah kita sering mempromosikan “Go Big IPO” yang memiliki arti bahwa untuk menjadi lebih besar lagi yaitu melakukan IPO karena dengan IPO perusahaan bisa mengakses dana*

*tanpa batas. Pertama setelah perusahaan melakukan IPO perusahaan tersebut mendapatkan suntikan modal baru, setelah melakukan IPO perusahaan tersebut dapat menerbitkan obligasi dan sebagainya jadi alternative akses keuangan lebih terbuka lebar ditambah lagi issue yang kita dengar bahwa bank daerah di Indonesia harus memiliki suntikan modal dari pemerintah daerah termasuk PT. Bank Aceh Syariah. Yang saya ketahui bank daerah harus memiliki modal awal sebanyak Rp.3.000.000.000.000 untuk menjadi bank umum. Dan bagaimana jika pemerintah daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai bank daerah atau pun tidak mengalokasikan dana untuk hal tersebut alternative yang seharusnya yaitu melakukan IPO supaya kecukupan modal bisa terpenuhi. PT. Bank Aceh Syariah dalam beberapa tahun kedepan jika pemerintahan daerah tidak menyuntikkan dana otomatis PT. Bank Aceh Syariah harus mencari alternative lain memenuhi permodalan supaya dapat memenuhi ketentuan-ketentuan otoritas yang ada. Alternative lain yang sangat mudah dilakukan yaitu melakukan IPO dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan”.*

Jika PT. Bank Aceh Syariah melakukan IPO akan mendapatkan dana *fresh* atau penambahan modal yang dapat memberikan keuntungan lebih besar dan juga dapat mengupgrade

kan sistem-sistem yang diperlukan oleh PT. Bank Aceh Syariah. Dengan IPO PT. Bank Aceh Syariah mendapatkan dana fresh untuk melakukan ekspansi, dengan melakukan IPO perusahaan tersebut hampir tidak memperoleh kerugian sama sekali tetapi akan membesarkan perusahaan itu sendiri. Keuntungan disini yaitu mereka akan lebih mudah dan lebih fleksibel mengakses pendanaan dan perusahaan akan lebih tumbuh secara organik karena adanya suntikan modal baru, adanya ekspansi, akuisisi dan akan tumbuh secara organik untuk perusahaan yang melakukan IPO.

#### **4.5 Analisis Potensi Standar Pelayanan PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi Emiten di Pasar Modal**

Standar Pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. PT. Bank Aceh Syariah melakukan peningkatan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan layanan berkualitas dan tulus kepada seluruh nasabahnya.

Dengan keyakinan inilah PT. Bank Aceh Syariah senantiasa terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya terutama pada bagian *front office* sebagai lini terdepan Bank Aceh

Syariah yang mampu memberikan citra terbaik bank di mata nasabah. Sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan dalam memotivasi seluruh *frontliner*, Bank Aceh Syariah juga setiap tahunnya mengadakan *event* Bank Aceh *Service Excellence Award* (BASEA) yaitu sebuah kompetisi internal bank dalam mencari *frontliner* (kategori *Customer Servicer, Teller* dan *Security*) terbaik, memiliki skill dan konsisten dalam mengimplementasikan Standar Layanan Bank Aceh Syariah. Disamping pelayanan prima yang menjadi prioritas utama, PT. Bank Aceh Syariah juga tidak serta merta mengesampingkan perkembangan-perkembangan fitur produk bank yang menjadi target pasar Bank Aceh Syariah dalam penghimpun dan penyaluran dana. Bank Aceh Syariah terus melakukan perkembangan terhadap fitur produk bank sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.

Saat ini pelayanan jasa pada PT. Bank Aceh Syariah terdapat lima pelayanan utama diantaranya:

1. Rahn (Gadai Emas) atau disebut juga pembiayaan rahn pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *qardh*, rahn dan *ijarah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.
2. SMS Banking Bank Aceh merupakan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi nasabah secara praktis, kapan

saja dan dimana saja, cukup hanya dengan mengirimkan perintah SMS ke nomor 3322 melalui handphone nasabah. Bertransaksi dengan SMS Banking Bank Aceh hanya dapat dilakukan melalui nomor handphone yang telah teregistrasi (atas perintah pemilik rekening) di dalam data Bank Aceh, sehingga sangat aman dan nyaman untuk digunakan setiap saat. Selain itu layanan ini di berikan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, sehingga nasabah tidak 15 tergantung pada jam operasional bank dan juga tidak tergantung pada harihari libur nasional.

3. ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah fasilitas terpercaya layanan Bank Aceh Syariah untuk mempermudah dan mempercepat transaksi keuangan nasabah bersama kartu ATM Bank Aceh Syariah.
4. Wakalah merupakan akad kedua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan.
5. Bank Garansi merupakan salah produk jaminan pada Bank Aceh Syariah, yaitu Jaminan Pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah, kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Jaminan pembayaran yang berikan oleh Bank merupakan fasilitas non dana (*Non Funded Facility*) menggunakan akad kafalah.

Pada November 2020, PT. Bank Aceh Syariah terus berupaya meningkatkan pelayanan dan menambah akses keuangan. Kemudahan terbaru yang diberikan PT. Bank Aceh yaitu dengan menyediakan fasilitas atau aplikasi mobile banking yang diberi nama *Aceh Transaction Online* (ACTION). Dengan adanya inovasi digital, masyarakat dapat mengakses keuangan di Bank Aceh Syariah dengan lebih mudah dan biaya ringan. Selain itu, *Aceh Transaction Online* (ACTION) juga memiliki fitur untuk layanan non-transaksional, layanan cek saldo, mutasi rekening, histori transaksi, serta layanan bernuansa islami berupa jadwal shalat dan arah kiblat. PT. Bank Aceh Syariah dapat terus meningkatkan layanan digital banking agar dapat berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua nasabah.

Setelah melakukan *Initial Public Offering* (IPO) maka pelayanan PT. Bank Aceh Syariah dapat berorientasi lebih maju seperti dapat melaunching berbagai produk layanan jasa baru. Hal tersebut selaras dengan data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan bapak Bapak Aulia yaitu Staf Officer BEI Aceh yang menyatakan bahwa:

*“Pelayanan yang dapat dilakukan PT. Bank Aceh Syariah dapat berupa Mobile Banking karena saat ini Bank Aceh belum memilikinyam sehingga nantinya lebih memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, menambah*

*pendaftaran nasabah secara online sehingga dapat menghemat waktu dan nasabah dapat mendaftar tanpa terkendala dengan jarak dan menambah ATM setoran tunai”.*

Dengan demikian PT. Bank Aceh Syariah memiliki potensi standar pelayanan yang lebih prima kepada seluruh nasabah saat menjadi emiten karena membantu memudahkan aktivitas masyarakat karena memiliki potensi dalam melaunching beberapa produk baru diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menambah pendaftaran nasabah secara online. Adanya fitur pendaftarannasabah secara online akan memudahkan nasabah maupun pihak bank dalam melakukan transaksi perbankan. Keuntungannya yang paling utama adalah nasabah tidak perlu keluar rumah pergi ke bank untuk membuka rekening bank. Dengan demikian, nasabah diuntungkan dalam hal waktu dan biaya. Selain membawa manfaat bagi nasabah, fasilitas ini juga memberikan manfaat bagi pihak bank yang mengoperasikannya. Dengan mengoperasikan fasilitas tersebut, bank terbantu dalam hal pengurangan biaya operasional. Keuntungan lainnya bagi bank, dengan adanya fasilitas ini akan menggiring nasabah-nasabah baru yang memang membutuhkan fasilitas ini.
2. Menambah ATM setoran tunai. ATM Setor Tunai adalah jenis ATM di mana nasabah dapat melakukan setor uang tunai

ke dalam rekening. Hal ini memudahkan nasabah dalam melakukan penyetoran dana karena tidak harus mengisi slip setoran dan mengantre lama di teller kantor cabang bank.

Dengan demikian PT. Bank Aceh Syariah memiliki potensi standar pelayanan yang lebih prima kepada seluruh nasabah saat menjadi emiten karena membantu memudahkan aktivitas masyarakat dengan menambah beberapa fitur layanan yang tidak hanya memberikan dampak positif terhadap nasabah namun juga terhadap perusahaan.

#### **4.6 Analisis Potensi Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi Emiten di Pasar Modal**

Kualitas sumber daya manusia terdiri atas dua suku kata meliputi kata kualitas yang secara umum merupakan tingkat baik buruknya, taraf atau derajat sesuatu. Kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah dipenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi dan harapan. Sumber Daya Manusia (SDM) juga didefinisikan sebagai daya yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia dapat juga disebut tenaga atau kekuatan (energi atau *power*). Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tenaga kerja atau pegawai di dalam

suatu organisasi yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan. Kualitas SDM adalah kesanggupan tiap-tiap karyawan baik didalam menyelesaikan pekerjaannya, mengembangkan dirinya serta mendorong pengembangan diri rekan-rekannya. Bagi dunia perbankan yang memiliki kegiatan begitu padat dalam arti setiap transaksi harus selesai dalam waktu yang relatif singkat, 12 sumber daya yang dimiliki oleh bank haruslah memiliki kemampuan dalam menjalankan setiap transaksi perbankan, mengingat faktor pelayanan yang diberikan oleh para karyawan ini sangat menentukan sukses atau tidaknya bank kedepan. Kemampuan yang telah dimiliki harus terus diasah secara terus-menerus, baik melalui pengalaman kerja maupun pelatihan dan pengembangan karyawan. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja para karyawan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Seperti bank lain pada umumnya, PT. Bank Aceh Syariah juga memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administratif karyawan/ti Bank Aceh Syariah. Lebih lanjut jika PT. Bank Aceh Syariah melakukan IPO maka memiliki kewajiban besar dalam hal penciptaan nilai organisasi serta kunci kesuksesan perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya. Oleh karena itu manajemen mempunyai komitmen untuk terus menerus mengembangkan potensi SDM secara konsisten dan berkesinambungan antara lain menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan workshop

baik secara intelektual maupun kerjasama dengan berbagai pihak eksternal di dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah dengan bercermin kepada bank daerah lain yang telah terlebih dahulu melakukan IPO seperti Bank Jabar dan Bank Jatim. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thasrif Murhadi yaitu Direktur Bursa Efek Indonesia Cabang Aceh yang menyatakan bahwa:

*“PT. Bank Aceh Syariah dapat bercermin kepada Bank Jabar maupun Bank Jatim lebih semakin besar setelah melakukan IPO. Sebenarnya tidak perlu takut jika tidak IPO tetapi jika ingin lebih besar disarankan melakukan IPO karena banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan disuatu perusahaan salah satunya memperoleh modal yang lebih tinggi yang dapat digunakan sebagai sumber dalam meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia yang sudah ada”*


Oleh karena itu dengan melakukan IPO PT. Bank Aceh Syariah dapat memanfaatkan modal tambahan yang diperoleh dari IPO saat menjadi emiten dalam meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan edukasi profesionalitas kerja terhadap karyawan di perusahaan tersebut.

#### **4.7 Analisis Potensi Perluasan Jaringan Kantor PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi Emiten di Pasar Modal**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah, pengembangan bisnis serta sebagai upaya untuk ikut mendorong perekonomian daerah, PT. Bank Aceh Syariah dari tahun ke tahun telah mengupayakan perluasan jaringan operasional dengan menambah jumlah kantor beserta kelengkapan fasilitasnya di sejumlah wilayah yang potensial. Sampai dengan Desember 2020, Bank Aceh telah memiliki 174 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 90 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 12 Mobil Kas Keliling tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan, dan 18 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pembukaan jaringan kantor PT. Bank Aceh Syariah telah mempertimbangkan beberapa faktor agar keberadaan jaringan kantor dapat memberikan manfaat yang optimal dan mendorong distribusi kantor layanan bank yang lebih merata. Karena sebaran kantor layanan bank antar wilayah dapat mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap perbankan. Jika perbankan masuk zona *underbanked*, maka fungsi bank sebagai *agent of development of services* dapat lebih optimal. Adanya persaingan yang sangat ketat akibat penumpukan jumlah bank pada suatu wilayah dapat menimbulkan kejenuhan bank (*bank saturation*).

Sehingga pendirian bank dalam suatu wilayah harus melihat aspek rasio kepadatan bank (*bank density*), yaitu mengukur kepadatan bank di suatu wilayah berdasarkan jangkauan layanan dan proporsi jumlah penduduk yang dilayani. Perluasan jaringan sosialisasi dan edukasi juga dilakukan dengan strategi meningkatkan pemahaman produk dan *brand* bank melalui pemasangan iklan dan artikel di media elektronik, maupun cetak, kerjasama dengan lembaga keagamaan (MUI, pesantren dan majelis taklim), asosiasi dan masyarakat. Adanya penambahan layanan *office sharing* setelah melakukan IPO nasabah dapat melakukan transaksi perbankan secara *full* baik untuk layanan fasilitas pendanaan (buka tabungan, deposito, giro dan transaksi sehari-hari) maupun pembiayaan sehingga memiliki kapasitas yang tinggi saat melakukan go public sehingga memiliki jaringan yang lebih luas.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti mengenai Potensi PT. Bank Aceh Syariah dalam menjadi Emiten di Pasar Modal maka diambil kesimpulan bahwa:

1. PT. Bank Aceh Syariah memiliki potensi keuangan untuk menjadi emiten di pasar modal karena telah memenuhi syarat IPO dengan jumlah aktiva sebesar Rp.5.000.000.000 dimana PT. Bank Aceh Syariah dapat masuk ke papan utama karena memiliki aktiva diatas Rp.100.000.000.000. Tidak hanya itu, untuk melaksanakan IPO sekurang-kurangnya oleh 1000 pihak dan sudah beroperasi dipapan pengembangan minimal 1 tahun dan dimiliki 300 pihak dan dipapan utama sudah beroperasi sekurang-kurangnya selama 3 tahun dan dimiliki 1000 pihak lalu sudah diaudit oleh akuntan public dan mendapatkan predikat minimal WTP untuk laporan keuangannya sudah dapat diajukan kepada masyarakat umum. Pencapaian pihak-pihak tersebut tentunya bisa dicapai dengan proses *pra-go public* yang ditawarkan kepada masyarakat umum. PT. Bank Aceh Syariah telah memenuhi syarat tersebut sehingga memiliki potensi besar dalam menjadi emiten di pasar modal.
2. PT. Bank Aceh Syariah memiliki potensi dalam mengembangkan standar pelayanan setelah menjadi emiten di

pasar modal karena telah mendapatkan modal fresh dari investor sehingga dapat dimanfaatkan untuk melaunching beberapa produk terbaru seperti *mobile banking*, *menambah pendaftaran nasabah secara online* serta *menambah ATM setoran tunai yang dapat* membantu memudahkan aktivitas masyarakat secara lebih prima kepada seluruh nasabah.

3. PT. Bank Aceh Syariah memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi emiten di pasar modal karena manajemen PT. Bank Aceh Syariah telah memiliki komitmen untuk terus mengembangkan potensi SDM secara konsisten dan berkesinambungan antara lain menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan workshop baik secara intelektual maupun kerjasama dengan berbagai pihak eksternal di dalam negeri selanjutnya dengan bercermin kepada bank daerah lain yang telah terlebih dahulu melakukan IPO seperti Bank Jabar dan Bank Jatim, PT. Bank Aceh Syariah juga dapat memanfaatkan modal tambahan yang diperoleh dari IPO saat menjadi emiten dalam meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan edukasi pelatihan profesionalitas kerja lebih lanjut terhadap karyawan di perusahaan tersebut.
4. PT. Bank Aceh Syariah juga memiliki potensi perluasan jaringan kantor jika telah menjadi emiten di pasar modal karena memiliki keteguhan dalam memberikan manfaat yang optimal dan mendorong distribusi kantor layanan bank yang lebih merata. PT. Bank Aceh Syariah percaya penuh bahwa

sebaran kantor layanan bank antar wilayah dapat mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap perbankan sehingga apabila masuk zona *underbanked*, PT. Bank Aceh Syariah dapat menjadi *agent of development of services* dapat lebih optimal karena adanya persaingan yang sangat ketat akibat penumpukan jumlah bank pada suatu wilayah dapat menimbulkan kejenuhan bank (*bank saturation*).

## 5.2 Saran

### 1. Bagi Praktisi

Peneliti merekomendasikan PT. Bank Aceh Syariah untuk dapat melakukan *Initial Public Offering* (IPO) agar mendapatkan modal *fresh* yang dapat digunakan untuk melakukan inovasi terhadap produk yang ada sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan segala transaksi yang diinginkan. Selain itu dengan dilakukannya *Initial Public Offering* (IPO), PT. Bank Aceh Syariah juga akan terus berinovasi untuk maju sehingga tidak mudah tertinggal dengan bank yang lainnya. Meskipun PT. Bank Aceh Syariah merupakan milik pemerintah, namun PT. Bank Aceh Syariah masih belum memiliki keterbukaan terhadap masyarakat sehingga menyulitkan masyarakat khususnya pihak pengusaha dalam melakukan pembiayaan yang tentunya akan memberikan dampak pertumbuhan terhadap investasi PT. Bank Aceh Syariah. Oleh karena itu, dengan melakukan *Initial Public*

*Offering* (IPO) Bank Aceh Syariah akan melakukan keterbukaan terhadap keuangan yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat sehingga menumbuhkan ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

2. Bagi Akademisi

Peneliti menyarankan agar pihak akademisi menjadikan penelitian ini sebagai referensi baru terkait Kajian Pertama Potensi PT. Bank Aceh Syariah untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) yang nantinya dapat dijadikannya sebagai sebuah pengamatan sehingga dapat memberikan masukan terkait penelitian lebih lanjut yang selaras.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut terkait Kajian Awal Potensi PT. Bank Aceh Syariah untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dengan mewawancarai pihak PT. Bank Aceh Syariah agar dapat mengetahui kesiapan PT. Bank Aceh Syariah apabila dilakukannya *Initial Public Offering* (IPO) sehingga informasi yang akan diperoleh lebih luas terhadap kajian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsin, Iggi H. (2000). *Investasi Syariah di Pasar Modal Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Anoraga, P. (2001). *Pengantar Pasar Modal*. Semarang: PT. Rineka Cipta
- Avanidhar Subrahmanyam dan Sheridan Titman. (2008). *Keputusan Go-Public dan Pengembangan Pasar Keuangan*.
- Arida, C. (2015). *Pengaruh Debt Default, Kualitas Audit, dan Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia* JTRA Vol.8 No.2, Juli 2015, pp 81-96
- Asikin, Z. (2013). *Hukum Dagang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Belén Gill de Albornoz dan Peter F. Pope. (2004). *Faktor Penentu Keputusan Publik yang sedang berlangsung di sejumlah perusahaan di Inggris*.
- Eduardus, T. (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius
- Endang. D. (2012). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta, Deepublish.
- Edwin, M. (2007). *Investasi pada pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT.Rineka Cipta
- Furchan, A. (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Haroen, N. (2000). *Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Kalimah
- Harrison Hong dan Jeremy C. Stein. (1999). *Sebuah Teori Unreaksi tentang Underreaction, Perdagangan Momentum, dan Overreaction di Pasar Aset*
- Hung-Chia Hsu. (2014). *Inovasi Teknologi Industri dan Penawaran Umum Perdana: Analisis Empiris*
- Imbawani, D. (2012). *Hukum Dagang Indonesia*. Malang: Setara Press
- Iswadi, Marzuki, Yunina, Muhammad Haykal. (2010). *Model Pengenalan Pasar Modal Untuk Pengusaha*
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta:Kencana Pranada Media Group.
- Kasmir. (2013). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kent Daniel dan Sheridan Titman. (1999). *Efisiensi Pasar di Dunia yang Tidak Rasional*
- Martalena. (2011). *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta: ANDI
- Nafik, HR. (2009). *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta

- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian Cetakan Keempat*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Noor, J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pasal 1 angka 13 UUPM
- Qamariyanti, Y. (2009). *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rokhmatussa'dyah, A. (2011). *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim, A. (2011). *Hukum Bisnis dan Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunariyah. (2011). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi ke empat*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Tandelilin, E. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Tavinayati. (2009). *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tryfino. (2009). *Cara Cerdas Berinvestasi Saham*. Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Untung, B. (2011). *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: CV Andi Offset

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Wawancara dengan bapak Fatir Maulana Perwakilan dari Broker Phintraco Sekuritas Aceh

#### NARASUMBER 1

Assalamualaikum nama saya Zulfahri mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar Raniry. Disini saya akan melakukan penelitian tentang Analisis Potensi PT. Bank Aceh Syariah menjadi Emiten Dipasar Modal Syariah. Jadi disini saya akan mewawancarai perwakilandari Broker Phintraco Sekuritas Aceh sebagai narasumber saya gunanya untuk membantu menyelesaikan penelitian saya. Disini saya ada sekitar 5-6 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber.

#### PERTANYAAN PERTAMA :

Menurut bapak apakah PT. Bank Aceh Syariah sudah layak melakukan Initial Public Offering atau IPO?

#### JAWABAN :

Jika ditinjau dari syarat untuk melakukan IPO dibursa efek baik dipapan utama maupun dipapan pengembangan, PT. Bank Aceh Syariah sendiri memiliki syarat-syarat yang sangat mencukupi untuk melakukan IPO.

**PERTANYAAN KEDUA :**

Bagaimanakah pandangan bapak mengenai kesiapan PT. Bank Aceh Syariah untuk melakukan Initial Public Offering atau IPO?

**JAWABAN :**

Untuk persiapan kita harus pantau dulu dari sisi syarat-syarat dari IPO, seperti misalnya dipapan utama bursa efek sebuah perusahaan harus berbentuk Perusahaan Perseroan atau PT dan dimana Bank Aceh sendiri sudah menjadi PT. Bank Aceh Syariah. Syarat selanjutnya itu harus ada laba minimal 3 tahun selama operasional dan selama ini kita ketahui bahwa PT. Bank Aceh syariah tidak pernah mengalami kerugian. Untuk syarat modal harus diatas Rp.100.000.000.000 dan PT. Bank Aceh Syariah mencukupi dari segi syarat modal tersebut. Nah, mungkin yang menjadi kendala saat ini adalah terkait laporan keuangan karena saat ini masyarakat umum kesulitan untuk mengakses laporan keuangan dikarenakan PT. Bank Aceh Syariah tetapi untuk mengakses masalah laporan keuangan ini dapat diatasi dengan audit tenaga professional.

**PERTANYAAN KETIGA :**

Apabila PT. Bank Aceh Syariah melakukan Initial Public Offering atau IPO, apakah manfaat untuk PT. Bank Aceh Syariah setelah melakukan Initial Public Offering atau IPO?

**JAWABAN :**

Sebenarnya tujuan utama melakukan Initial Public Offering atau IPO untuk mendapatkan keuntungan atau dana tambahan karena

setelah melakukan hal tersebut perusahaan mendapatkan dana fresh untuk kegiatan operasional, pengembangan ekspansi ke cabang lain maupun ekspansi ke bisnis itu sendiri. Kemudian keuntungan lainnya adalah adanya keterbukaan informasi sehingga perusahaan lebih baik lagi untuk dikelola dengan adanya informasi yang terbuka kepada masyarakat umum sehingga memberikan covered government yang lebih baik lagi dimata masyarakat.

**PERTANYAAN KEEMPAT :**

Setelah melakukan Initial Public Offering atau IPO apakah akan banyak investor yang akan membeli saham ke PT. Bank Aceh Syariah?

**JAWABAN :**

Jika dilihat dari track record pasti akan banyak yang tertarik membeli saham pada PT. Bank Aceh syariah. Alasannya yaitu bank aceh memiliki akar yang kuat di aceh sendiri, seperti kita ketahui bahwa gaji PNS daerah serta pembiayaan lain banyak dilakukan pada PT. Bank Aceh syariah hal tersebut dapat menjamin bahwa PT. Bank Aceh syariah tidak mengalami kerugian. Dari 2-3 tahun yang lalu PT. Bank Aceh syariah mendapatkan keuntungan hingga ratusan milyar sehingga investor akan tertarik membeli saham pada PT. Bank Aceh syariah.

**PERTANYAAN KELIMA :**

Apakah setelah PT. Bank Aceh Syariah melakukan Initial Public Offering atau IPO akan ada terjadinya resiko yang dihadapi PT. Bank Aceh Syariah?

**JAWABAN :**

Resiko baik secara materi hampir tidak ada dalam melakukan IPO. Minus dalam melakukan IPO yaitu setiap keputusan tidak bisa langsung putus dari perusahaan itu sendiri, seperti kita ketahui bahwa selama ini yang melakukan keputusan adalah direktur perusahaan serta komisaris perusahaan, tetapi jika PT. Bank Aceh Syariah melakukan IPO hal tersebut tidak bisa langsung diputuskan oleh perusahaan, pihak perusahaan harus melakukan RUPS untuk memutuskan segala sesuatu yang terjadi diperusahaan. Sebenarnya hal tersebut tidak sepenuhnya menjadi minus, karena dengan melakukan IPO maka PT. Bank Aceh Syariah dapat memberikan covered government yang lebih baik. Secara garis besar resiko PT. Bank Aceh Syariah untuk melakukan IPO tidak ada.

**KESIMPULAN DARI WAWANCARA :**

Kesimpulan dari wawancara ini yaitu bahwasanya PT. Bank Aceh Syariah sangat layak untuk melakukan Initial Public Offering atau IPO dan mempunyai peluang yang besar sehingga banyak investor yang ingin memiliki saham dari PT. Bank Aceh Syariah sehingga hal ini menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh PT.

Bank Aceh Syariah dan PT. Bank Aceh Syariah sendiri adalah perusahaan daerah yang dipegang langsung oleh pemerintah daerah aceh yang seharusnya memiliki keterbukaan kepada masyarakat umum. Jika PT. Bank Aceh Syariah melakukan IPO maka PT. Bank Aceh Syariah akan mendapatkan keuntungan seperti dana fresh untuk membantu mengupgrade sistem-sistem yang ada di PT. Bank Aceh Syariah dimana kita ketahui bahwa PT. Bank Aceh Syariah jauh tertinggal dari Perusahaan Pemerintah Provinsi lain nya.

## **Lampiran 2. Wawancara dengan Bapak Aulia yaitu Staf Officer Bursa Efek Indonesia (BEI) Aceh**

### **NARASUMBER 2**

Assalamualaikum, nama saya Zulfahri mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Disini saya akan melakukan penelitian tentang Analisis Potensi PT. Bank Aceh Syariah Menjadi Emiten di Pasar Modal Syariah. Disini saya akan mewawancarai Bapak Aulia yaitu Staf Officer BEI Aceh sebagai narasumber saya gunanya untuk membantu menyelesaikan penelitian saya.

PT. Bank Aceh Syariah berdiri pada tahun 1973 dan memiliki 26 kantor cabang dan memiliki 90 kantor cabang pembantu. Jadi disini saya ingin meneliti tentang potensi PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi emiten di Pasar Modal Syariah.

**PERTANYAAN PERTAMA:**

Apakah PT. Bank Aceh Syariah sudah layak melakukan Initial Public Offering atau IPO?

**JAWABAN:**

Kita tau PT. Bank Aceh Syariah merupakan Bank daerah dan kepemilikan saham Bank Aceh adalah di masing-masing Kabupaten. Jadi, jika melihat dari prospek Bank Aceh sebagai salah satu Bank Syariah di Aceh saya kira juga bisa menjadi salah satu Bank Syariah yang maju kedepan karena diketahui bahwa Aceh merupakan daerah Syariah. Jika dilihat dari Prospek maka PT. Bank Aceh Syariah juga memiliki prospek jika dilihat dari labanya, karena PT. Bank Aceh Syariah merupakan Bank milik Pemerintah dan laporan keuangannya biasanya dipublikasikan di media Serambi. Kita ketahui bahwa PT. Bank Aceh Syariah memiliki profit yang lumayan dan dari alasan itu apabila dilihat dari profit maka PT. Bank Aceh Syariah berpeluang untuk IPO. Kemudian dapat dilihat juga dari permodalan PT. Bank Aceh Syariah. jika PT. Bank Aceh Syariah melakukan Initial Public Offering tentunya Bank Aceh akan dapat meningkatkan permodalan dari PT. Bank Aceh Syariah. Saat ini PT. Bank Aceh Syariah sudah memasuki kategori Bank buku dua, yang mana Bank buku dua ini permodalan intinya adalah kategorinya dari 1 sampai 5 Triliun. Maka apabila PT. Bank Aceh Syariah melakukan IPO bisa saja PT. Bank Aceh Syariah untuk memenuhi kewajibannya untuk naik ke buku tiga yaitu sampai diatas 5

Triliun, salah satu alternatifnya dengan melakukan pasar Modal salah satunya Public Offering. Saham yang ditawarkan kepada umum kemudian hasilnya bisa meningkatkan permodalan perusahaan. Jadi apabila PT. Bank Aceh Syariah memilih jalur IPO untuk naik ke kategori Bank Buku 3 maka hal tersebut merupakan keputusan yang sangat rasional.

**PERTANYAAN KEDUA:**

Apabila PT. Bank Aceh Syariah telah melakukan Initial Public Offering (IPO), apa sajakah manfaat/feedback yang didapati langsung oleh PT. Bank Aceh Syariah?

**JAWABAN:**

Jika berbicara mengenai benefit IPO maka kita bisa lihat sampel dari beberapa perusahaan yang telah menerapkan IPO dan telah sukses. Dan jika dilihat dari beberapa perusahaan yang sudah IPO, hasil yang mereka dapat yaitu: pertama, meningkatnya permodalan perusahaan. Dengan meningkatnya permodalan perusahaan maka ukuran aset perusahaan juga ikut bertambah. Sehingga, apabila perusahaan ingin mengajukan peminjaman maka dengan aset yang sudah besar perusahaan dapat melakukan peminjaman yang besar pula. Kedua, Insentif Pajak. Pemerintah telah memberika stimulus bagi perusahaan-perusahaan IPO untuk diberikan keringanan pajak. Insentif nya juga tergantung berapa persen yang dilepas ke publik, semakin besar jumlah proporsi yang dilepas ke publik maka semakin besar juga insentif pajak yang akan diterima oleh

perusahaan yang melakukan IPO. Selain itu jika dilihat ada juga sisi benefit yang tidak langsung seperti peningkatan citra perusahaan. Karena biasanya perusahaan yang sudah listing akan banyak diperhatikan oleh orang. Hal itu tentu saja akan meningkatkan transparansi perusahaan. Jadi dengan melakukan IPO tidak hanya 1 atau 2 pihak yang mengawasi, tetapi banyak pihak yang akan mengawasi seperti dari instansi dan berbagai stakeholder baik itu investor, maupun stakeholder dari pasar modal yang akan mengawasi jalannya emiten yang ada di pasar modal.

**PERTANYAAN KETIGA:**

Apakah setelah PT. Bank Aceh Syariah melakukan Initial Public Offering (IPO) akan ada terjadinya resiko atau kendala yang akan didapatkan?

**JAWABAN:**

Resikonya adalah apakah PT. Bank Aceh Syariah sudah siap untuk menjadi transparan? Apakah PT. Bank Aceh Syariah sudah siap apabila pihak luar melihat atau melakukan audit secara langsung kedalam PT. Bank Aceh Syariah. Dan sudah siapkah PT. Bank Aceh Syariah diawasi oleh banyak masyarakat. Itulah yang akan dihadapi setelah melakukan IPO. Menurut saya dengan melakukan IPO akan banyak yang mengawasi maka keberlangsungan perusahaan akan lebih terjaga, dan banyak mata yang melihat. Selain itu juga ada konsekuensi dari IPO yaitu pembagian laba perusahaan di bagikan ke pemegang saham yang lain. Namun, jika

dilihat dari pandangan yang lebih besar sebenarnya manfaatnya jauh lebih besar daripada kemungkinan resiko-resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Maka kesimpulan dari wawancara ini PT. Bank Aceh Syariah sudah cukup layak untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) dan akan memperoleh banyak manfaat dari Initial Public Offering (IPO) tersebut.

### **Lampiran 3. Wawancara dengan bapak Thasrif Murhadi yaitu Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Aceh**

#### **NARASUMBER 3**

Assalamualaikum nama saya Zulfahri mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar Raniry. Disini saya akan melakukan penelitian tentang Analisis Potensi PT. Bank Aceh Syariah menjadi Emiten Dipasar Modal Syariah. Jadi disini saya akan mewawancarai bapak Thasrif Murhadi yaitu Direktur Bursa Efek Indonesia Cabang Aceh sebagai narasumber saya gunanya untuk membantu menyelesaikan penelitian saya. Dimana kita ketahui bahwa PT. Bank Aceh Syariah sebuah bank BUMD yang bergerak dibidang perbankan, PT. Bank Aceh Syariah sudah berdiri dari tahun 1973 dan memiliki 26 kantor cabang serta memiliki 90 kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Aceh.

**PERTANYAAN PERTAMA :**

Apakah PT. Bank Aceh Syariah sudah layak untuk melakukan Initial Public Offering atau IPO?

**JAWABAN :**

Mengenainya kelayakan pada dasarnya semua perusahaan layak untuk melakukan IPO di bursa efek. Syarat Initial Public Offering itu sendiri harus berbadan hukum dan PT. Bank Aceh Syariah sudah berbadan hukum dan disamping syarat-syarat lainnya. Mengapa saya bilang setiap perusahaan layak, bursa efek sudah mempunyai papan excelirasi dan UMKM pun sudah layak menjadi IPO. Jadi PT. Bank Aceh Syariah sangat layak untuk melakukan IPO. Pada syarat IPO perusahaan yang memiliki aktiva sebesar Rp.5.000.000.000 itu sudah dapat melakukan IPO dan PT. Bank Aceh Syariah sendiri sudah memiliki aktiva lebih dari syarat yang ditentukan, dan otomatis PT. Bank Aceh Syariah bisa masuk ke papan utama dikarenakan memiliki aktiva diatas Rp.100.000.000.000. Syarat selanjutnya yaitu dimiliki sekurang-kurangnya oleh 1000 pihak dan sudah beroperasi dipapan pengembangan minimal 1 tahun dan dimiliki 300 pihak dan dipapan utama sudah beroperasi sekurang-kurangnya selama 3 tahun dan dimiliki 1000 pihak lalu sudah diaudit oleh akuntan public dan mendapatkan predikat minimal WTP untuk laporan keuangannya sudah dapat diajukan kepada masyarakat umum. Pencapaian pihak-pihak tersebut tentunya bisa dicapai dengan proses pra-go public yang ditawarkan kepada masyarakat umum.

**PERTANYAAN KEDUA :**

Apabila PT. Bank Aceh Syariah melakukan Initial Public Offering atau IPO, apakah manfaat untuk PT. Bank Aceh Syariah setelah melakukan hal tersebut?

**JAWABAN :**

Pertama kita lihat dulu tujuan perusahaan tersebut melakukan IPO untuk apa, Bursa Efek Indonesia bersama dengan pihak terkait termasuk pemerintah daerah kita sering mempromosikan “*Go Big IPO*” yang memiliki arti bahwa untuk menjadi lebih besar lagi yaitu melakukan IPO karena dengan IPO perusahaan bisa mengakses dana tanpa batas. Pertama setelah perusahaan melakukan IPO perusahaan tersebut mendapatkan suntikan modal baru, setelah melakukan IPO perusahaan tersebut dapat menerbitkan obligasi dan sebagainya jadi alternative akses keuangan lebih terbuka lebar ditambah lagi issue yang kita dengar bahwa bank daerah di Indonesia harus memiliki suntikan modal dari pemerintah daerah termasuk PT. Bank Aceh Syariah. Yang saya ketahui bank daerah harus memiliki modal awal sebanyak Rp.3.000.000.000.000 untuk menjadi bank umum. Dan bagaimana jika pemerintah daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai bank daerah atau pun tidak mengalokasikan dana untuk hal tersebut alternative yang seharusnya yaitu melakukan IPO supaya kecukupan modal bisa terpenuhi. PT. Bank Aceh Syariah dalam beberapa tahun kedepan jika pemerintahan daerah tidak menyuntikkan dana otomatis PT. Bank Aceh Syariah harus

mencari alternative lain memenuhi permodalan supaya dapat memenuhi ketentuan-ketentuan otoritas yang ada. Alternative lain yang sangat mudah dilakukan yaitu melakukan IPO dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

**PERTANYAAN KETIGA:**

Apa sajakah tahap-tahapan melakukan Initial Public Offering atau IPO?

**JAWABAN:**

Tahap-tahapan IPO yaitu pertama perusahaan harus mencari *underwriter* nya, perusahaan dapat melakukan survey untuk menentukan *underwriter*. Setelah mendapatkan *underwriter*, perusahaan harus mendapatkan konsultan hukum yang mempunyai sertifikasi atau izin dipasar modal, lalu mencari konsultan public yang memiliki izin dari pasar modal dan setelah mendapatkan beberapa hal tersebut perusahaan dapat menyiapkan dokumen-dokumen yang lengkap beserta laporan keuangan yang sudah diaudit 6 bulan terakhir. Setelah lengkap semua nya dapat diajukan permohonan dengan catatan ke Bursa Efek Indonesia dan permohonan efektif ke Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan secara online untuk dapat melakukan IPO yang memakan waktu hanya kurang dari 30 hari jika semua dokumen lengkap baik dipihak Bursa Efek Indonesia maupun pada Otoritas Jasa Keuangan.

**PERTANYAAN KEEMPAT :**

Menurut bapak berapa persen minimal saham yang dikeluarkan jika PT. Bank Aceh Syariah melakukan IPO?

**JAWABAN :**

Minimal saham yang ditentukan tidak ada hanya saja tergantung dari pemegang saham yang dibagikan ke masyarakat berapa persen. Di ketentuan Bursa Efek Indonesia dan OJK itu ada untuk perusahaan yang menerbitkan sekian persen saham nya ada intensive pajak nya. Perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO ini mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang bisa didapatkan, salah satunya perusahaan yang sudah melakukan IPO memiliki minimal 40% saham yang sudah diterbitkan ke masyarakat umum akan mendapatkan intensive pajak yang bisa membangun satu pabrik dari keuntungan pajak tersebut. Dan banyak lagi keuntungan lain yang bisa didapatkan oleh perusahaan yang melakukan IPO. Pemerintah daerah tidak akan hilang kendali jika perusahaan daerah melakukan IPO, contohnya BUMN yang pemerintah sendiri masih bisa memegang kendali jadi sebenarnya dengan melakukan IPO ini lebih bagus karena saham PT. Bank Aceh Syariah ini bisa dimiliki oleh masyarakat aceh itu sendiri dan juga keuntungan PT. Bank Aceh Syariah bisa dinikmati langsung oleh masyarakat aceh.

**PERTANYAAN KELIMA :**

Setelah melakukan IPO apakah saham PT. Bank Aceh Syariah recommended untuk dibeli?

**JAWABAN :**

Itu tergantung kinerja karena hal tersebut tidak bisa kita berbicara diposisi sekarang. Ditentukan oleh kinerja dan juga rasio-rasio keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan, jadi jika perusahaan tersebut sehat mengapa tidak? Dan itu bukan kapasitas bursa efek untuk merekomendasi membeli atau tidak membeli saham pada perusahaan tertentu.

**PERTANYAAN KEENAM :**

Apakah semakin besar saham yang diberikan kepada masyarakat maka semakin besar perusahaan tersebut mendapatkan intensive pajak?

**JAWABAN :**

Ada pembatasan minimal sekitar 35-40% yang diterbitkan ke masyarakat umum. Ada beberapa perusahaan yang hanya mengeluarkan 5-10% saham untuk masyarakat umum, hal tersebut dilihat lagi dari sisi keperluan berapa besar dana yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan serta dana yang akan perusahaan dapatkan dari hasil IPO itu akan dihitung terlebih dahulu oleh *underwriter*. Tetapi hal yang di saran kan untuk diberikan saham ke masyarakat umum yaitu setidaknya 35-40% dari total saham.

**PERTANYAAN KETUJUH :**

Menurut bapak PT. Bank Aceh Syariah dapat bercermin kepada Bank daerah mana yang telah melakukan IPO?

**JAWABAN :**

Bisa kita lihat bawah Bank Jabar maupun Bank Jatim lebih semakin besar setelah melakukan IPO. Sebenarnya tidak perlu takut jika tidak IPO tetapi jika ingin lebih besar disarankan melakukan IPO karena banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan disuatu perusahaan.

**KESIMPULAN WAWANCARA :**

PT. Bank Aceh Syariah sangat layak untuk melakukan IPO. Jika sebuah perusahaan melakukan IPO akan mendapatkan dana fresh atau penambahan modal yang dapat memberikan keuntungan lebih besar dan juga dapat mengupgrade kan system-sistem yang diperlukan oleh PT. Bank Aceh Syariah. Dengan IPO PT. Bank Aceh Syariah mendapatkan dana fresh untuk melakukan ekspansi, dengan melakukan IPO perusahaan tersebut hampir tidak memperoleh kerugian sama sekali tetapi akan membesarkan perusahaan itu sendiri. Keuntungan disini yaitu mereka akan lebih mudah dan lebih fleksibel mengakses pendanaan dan perusahaan akan lebih tumbuh secara organic karena adanya suntikan modal baru, adanya ekspansi, akuisisi dan akan tumbuh secara organic untuk perusahaan yang melakukan IPO.

## **Lampiran 4. Wawancara dengan bapak Iwan Budiarta sebagai Tokoh dan Ahli Pasar Modal Aceh**

### **NARASUMBER 4**

#### **Zulfahri**

Assalamualaikum maaf mengganggu waktu bapak, saya Zulfahri mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Ar Raniry. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi tentang “Analisis Potensi PT. Bank Aceh Syariah Menjadi Emiten di Pasar Modal Syariah”. Untuk itu saya meminta bapak sebagai Tokoh dan Ahli Pasar Modal menjadi narasumber saya.

#### **Pak Iwan**

Walaikumussalam saya mau menjadi external adviser bukan hanya sekedar narasumber. Saya ingin membaca Bab 1 proposal skripsi anda dahulu. Usulan saya, latar belakang memiliki data yang update dan dalam rumusan masalah mengapa memilih 4 komponen masalah tersebut? Dan apa tppl analysis yang akan dipakai nanti?

#### **Zulfahri**

Mengenai rumusan masalah, dari poin pertama masalah keuangan yang paling mempengaruhi terhadap syarat menjadi Emiten di Pasar Modal Syariah, sebagaimana kita ketahui sebagian syarat harus memiliki aktiva bersih sebesar Rp.100.000.000.000 dan

sudah diaudit oleh akuntan public dan syarat tersebut telah dipenuhi oleh PT. Bank Aceh Syariah itu sendiri, sehingga PT. Bank Aceh Syariah sudah memenuhi sekitar 80% dari syarat menjadi IPO. Hanya saja manajemen dan kepemilikan saham yang harus diperhatikan lagi pada PT. Bank Aceh Syariah agar bisa diberikan kepada masyarakat umum, dan ketiga masalah lainnya sebagai pendukung untuk menguatkan sumber masalah pertama hingga menjadi indikator tentang kelayakan PT. Bank Aceh Syariah menjadi Emiten di Pasar Modal Syariah.

**Pak Iwan**

Nah anda bicara tentang kelayakan finansial, apa arti kata dari “Potensi” menurut anda?

**Zulfahri**

Potensi memiliki arti kemungkinan atau kesanggupan yang merupakan kemungkinan PT. Bank Aceh Syariah untuk *go public*. Jadi dalam penelitian ini memfokuskan potensi terhadap PT. Bank Aceh Syariah menjadi Emiten di Bursa Efek Indonesia itu besar, karena finansial menjadi poin penting untuk kelayakan PT. Bank Aceh Syariah untuk *go public*. Dengan keadaan sekarang PT. Bank Aceh Syariah sudah memiliki banyak cabang di setiap kabupaten/kota sehingga hal tersebut mampu membuat PT. Bank Aceh Syariah memiliki potensi untuk menjadi Emiten di Pasar Modal Syariah.

**Pak Iwan**

Mengapa tidak menggunakan “analisis kelayakan” dari pada “analisis potensi”? Dari pengalaman saya menjadi manager investasi saya selalu menganalisis kelayakan sebuah proyek atau perusahaan untuk mendapatkan pendanaan investasi atau tidak, jadi ada 6 poin analisis kelayakan sebuah perusahaan untuk mendapatkan investasi, yaitu :

1. Good Organizational Governance
2. Sood Operational Governance
3. Good Marketing Governance
4. Good Finansial Governance
5. Good Social-Environmental Governance
6. Good Syariah Governance

**Zulfahri**

Karena potensi disini yaitu selain potensi PT. Bank Aceh Syariah sebelum melakukan IPO, ada juga potensi yang dapat PT. Bank Aceh Syariah setelah melakukan IPO. Tujuan saya menulis skripsi ini agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat termasuk PT. Bank Aceh Syariah tentang potensi yang didapatkan oleh PT. Bank Aceh Syariah setelah melakukan IPO.

Menurut pendapat bapak berdasarkan indicator kelayakan tersebut, apakah PT. Bank Aceh Syariah sudah layak? Indicator manakah yang paling menonjol baik dari segi menguntungkan maupun merugikan proses IPO?

**Pak Iwan**

Belum pernah saya uji coba, karena belum ada kesempatan untuk masuk ke direksinya.

**Zulfahri**

Menurut yang saya ketahui informasi langsung dari Bursa Efek Indonesia, dalam persyaratan papan utama dan papan pengembangan, PT. Bank Aceh Syariah sudah memenuhi syarat. Apakah hal tersebut menjadi factor kelayakan PT. Bank Aceh Syariah melakukan IPO?

**Pak Iwan**

Tujuan IPO itu bukanlah tujuan akhir artinya jika sudah go public artinya sudah selesai dan menjadi akhir sebuah jalan bisnis. IPO adalah salah satu cara untuk mendapatkan pendanaan atau mendapatkan akses investor dengan dana yang murah, hal tersebut bisa dilakukan di Indonesia, Malaysia, Singapore dan Negara-negara lain nya. jadi apakah nanti sebuah perusahaan akan melakukan IPO, itu nanti bisa berkelanjutan atau tidak itu menjadi sesuatu hal yang berbeda. Jika dipapan utama dan papan pengembang itu mungkin secara teknikal persyaratan telah dipenuhi, tetapi coba di cari tahu dulu apakah komposisi komisaris, jumlah pemegang saham sudah layak atau belum untuk melakukan IPO. Jika skripsi ini untuk mengetahui kelayakan perusahaan melakukan IPO hanya tinggal membandingkan saja dengan

indicator persyaratan yang ada di Bursa Efek Indonesia dan selesai lalu ini bukan sebuah penelitian, tetapi analisis kelayakan apakah sebuah perusahaan ini layak untuk IPO dan seterusnya ini akan ada kajian lagi, layak secara persyaratan dan layak secara bisnis karena ada banyak perusahaan yang sudah melakukan IPO mendapatkan harga saham yang turun dan ditinggal oleh investor dan akhirnya manajemen perusahaan tersebut buruk.

